

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**AKTA PERDAMAIAN (*VAN DADING*) TENTANG PEMULIHAN
EKOSISTEM GAMBUT SEBAGAI GANTI RUGI DI WILAYAH
KONSESI PT. PESONA PERSADA BELANTARA DAN PT.
PUTRA DUTAINDAH WOOD**

SKRIPSI

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**CICI WULANDARI
B1A1121143**

Pembimbing:

**Evalina Alissa, S.H., M.H.
Herlina Manik, S.H., M.Kn.**

**JAMBI
2025**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN SKRIPSI

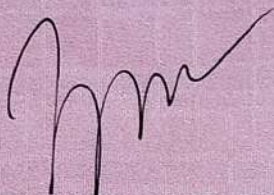
Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : CICI WULANDARI
Nomor Mahasiswa : B1A121143
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Proposal : AKTA PERDAMAIAN (VAN DADING)
TENTANG PEMULIHAN EKOSISTEM
GAMBUT SEBAGAI GANTI RUGI DI
WILAYAH KONSESI PT. PESONA
BELANTARA PERSADA DAN PT. PUTRA
DUTA INDAH WOOD.

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera dibawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi.

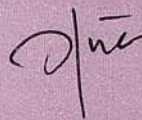
Jambi, 6 Mei 2025

Pembimbing I



Evalina Alissa, S.H., M.Hum.
NIP. 196310261990032001

Pembimbing II



Herlina Manik, S.H., M.Kn.
NIP.198204172014042001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : CICI WULANDARI
Nomor Mahasiswa : B1A121143
Program Kekhususan : HUKUM PERDATA
Judul Proposal : AKTA PERDAMAIAN (*VAN DADING*)
TENTANG PEMULIHAN EKOSISTEM
GAMBUT SEBAGAI GANTI RUGI DI
WILAYAH KONSESI PT. PESONA
BELANTARA PERSADA DAN PT. PUTRA
DUTA INDAH WOOD.

**Tugas Akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada tanggal 23 Juni 2023
dan dinyatakan LULUS**

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
Dr. Rosmidah, S.H., M.H	Penguji Utama	
Evalina Alissa, S.H., M.Hum.	Anggota	
Herlina Manik, S.H., M.Kn.	Anggota	

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi




Dr. Hartati, S.H., M.H
NIP. 197212031998022001

PERNYATAAN ORISIALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Jambi, 6 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan



CICI WULANDARI

NIM. B1A121143

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya. Shalawat beriring salam dihaturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW dan atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, “Akta Perdamaian (*Van Dading*) Tentang Pemulihan Ekosistem Gambut Di Wilayah Konsesi PT. Pesona Belantara Persada Dan PT. Putra Duta Indahwood”.

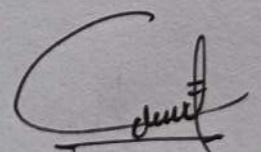
Selanjutnya segenap rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis, terkhusus kepada :

1. Dr. Hartati, S.H., M.H (Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi), atas segala dukungan, bimbingan dan fasilitas yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Huikium Universitas Jambi.
2. Prof. Dr. Muskibah, S.H., M.Hum (Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerja Sama, dan Sistem Informasi), Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H (Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum), serta Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni), atas segala dukungan, bimbingan dan fasilitas yang telah diberikan selama menempuh pendidikan di Fakultas Huikium Universitas Jambi.
3. Ibu Evalina Alissa, S.H., M.H. dan Ibu Herlina Manik, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan ilmu yang sangat berharga dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Ansorullah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik atas bimbingan dan nasihat yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

5. Segenap jajaran bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memberikan waktu dan ilmu serta motivasi selama masa perkuliahan.
6. Kepada Ibunda tercinta, Nur Rohimah & Ayahanda tersayang, Alm. Joni Husin, terimakasih atas segala perjuangan, kasih sayang & doa yang tak pernah berhenti selama ini hingga selesainya perkuliahan. Serta yang terkasih Dimas Kurniawan (Punyu) yang selalu menenangkan & luar biasa sabar serta selalu siaga membantu segala keperluan penulis. Segala bentuk keberhasilan penulis dipersembahkan kepada mereka.
7. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam urusan akademik dan administrasi selama masa perkuliahan.
8. Bapak Abdullah selaku Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi & Bapak Ginda Bahari Harahap M.Si selaku Staff Penelitian dan Kampanye, serta seluruh Staff Walhi Jambi yang telah memberikan nasihat, masukan & kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan menimba ilmu di Walhi Jambi yang merupakan ladang ilmu pengetahuan yang subur..
9. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan 2021, terimakasih telah menjadi bagian perjuangan penulis selama masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis sangat membuka kritik serta saran bahan perbaikan di masa mendatang. Semoga tulisan ini dapat mejadi manfaat bagi manusia dan alam semesta.

Jambi, Mei 2025



Cici Wulandari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan tanggungjawab mutlak (*Strict Liability*) yang tertuang dalam akta perdamaian tentang pemulihan ekosistem gambut sebagai ganti rugi nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN serta akibat hukum tidak terlaksananya isi perjanjian perdamaian dalam kasus kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada lahan korporasi Pt. Pesona Belantara Persada dan Pt. Putra Duta Indah Wood. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah Yuridis-Empiris, dimana pengumpulan data dan pengolahan data dilakukan secara empiris-normatif dari data secara faktual berdasarkan kasus yang terjadi dan menganalisis kasus berdasarkan undang-undang dan norma yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, keterlambatan pelaksanaan putusan atau akta perdamaian yang telah disahkan, pengadilan dapat memerintahkan pembayaran uang paksa untuk setiap hari keterlambatan. Pihak yang telah sengaja lalai dan melakukan wanprestasi tanpa adanya *overmacht* atau *force majeure*, memiliki akibat hukum yang dapat dikenakan sanksi yang berupa membayar kerugian yang diderita pihak lainnya, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila di gugat ke pengadilan.

Kata Kunci : Akta Perdamaian, Ganti Rugi, Akibat Hukum, Kebakaran Hutan.

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze how the application of absolute responsibility (Strict Liability) contained in the peace deed regarding the restoration of peat ecosystems as compensation number 44/Pdt.G/LH/2021/PN and the legal consequences of non-implementation of the content of the peace agreement in the case of forest and land fires that occurred on the corporate land of Pt. Pesona Belantara Persada and Pt. Putra Duta Indah Wood. The peeling method used in this thesis is Juridical-Empirical, where data collection and data processing are carried out empirically-normatively from factual data based on cases that occur and analyze cases based on applicable laws and norms. Based on the results of the research, the delay in the implementation of the verdict or peace deed that has been passed, the court can order the payment of forced money for each day of delay. Parties who have deliberately negligent and committed a default without an overmacht or force majeure, have legal consequences that can be sanctioned in the form of paying losses suffered by other parties, cancellation of agreements, transfer of risks, and paying case costs if sued in court.

Keywords: Peace Act, Compensation, Legal Consequences, Forest Fires.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKIRPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Landasan Teori.....	14
G. Orisinalitas Penelitian.....	17
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Penulisan	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA PERDAMAIAAN, ASAS STRICT LIABILITY, HUKUM PERDATA LINGKUNGAN DAN WANPRESTASI	25
A. Tinjauan Umum Akta Perdamaian.....	25
1. Pengertian Akta Perdamaian.....	25
2. Jenis Akta Perdamaian.....	27
3. Syarat Sah Perdamaian	29
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Mutlak (<i>Strict Liability</i>)	32
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata Lingkungan	36
D. Tinjauan Umum Tetang Wanprestasi.....	41
1. Pengertian Wanprestasi	41
BAB III PENERAPAN AKTA PERDAMAIAAN DAN AKIBAT HUKUM TIDAK TERLAKSANANYA AKTA PERDAMAIAAN	43

A. Penerapan Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN Jmb Dalam Bentuk Pertanggungjawaban Mutlak	43
B. Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Akta Perdamaian Oleh PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood.....	50
1. Analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.	50
2. Analisis berdasarkan Hukum Perdata.....	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebakaran hutan merupakan suatu bencana alam yang didefinisikan sebagai peristiwa ekologis yang melibatkan propagasi api yang tidak terkendali di area berhutan atau bervegetasi. Akibat dari kebakaran hutan menyebabkan perubahan signifikan terhadap tutupan hutan dan lahan.¹ Peristiwa ini menjadi tidak terkendali di area terestrial yang didominasi oleh vegetasi kayu. Dari perspektif ekologi, kebakaran hutan adalah agen disturbasi yang memiliki implikasi signifikan terhadap struktur dan fungsi ekosistem. Sebagian ekosistem dapat beradaptasi dengan proses kebakaran hutan, namun jika frekuensi dan intensitas kebakaran melebihi batas normal, maka dapat menyebabkan kerusakan habitat dan penurunan keanekaragaman hayati.²

Musim kemarau kerap menjadi momen kritis yang memicu eskalasi insiden kebakaran hutan dan lahan, seiring meningkatnya kerentanan ekologis akibat cuaca kering. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), sebagai entitas non-pemerintah yang *concern* terhadap isu ekologi, menyoroti bahwa praktik *land clearing* melalui pembakaran sebagai metode pembukaan lahan (khususnya untuk ekspansi perkebunan

¹ Bambang Hero Saharjo and Uswatun Hasanah, "Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah," *Jurnal Silvikultur Tropika* 14 (2023).

² Zulkifli, Ismail, and Legowo Kamarubayana, "Studi Pengendalian Kebakaran Hutan Di Wilayah Kelurahan Merdeka Kecamatan Samboja Kalimantan Timur," *Jurnal AGRIFOR XVI* (2017).

sawit dan industri kehutanan) sering dilakukan tanpa komitmen terhadap rehabilitasi ekologis melalui penanaman kembali. Selain itu, WALHI menggarisbawahi adanya celah struktural dalam kebijakan negara yang terlalu permisif terhadap konversi lahan besar-besaran menjadi lanskap monokultur, serta lemahnya respons penegakan hukum terhadap praktik destruktif oleh korporasi yang justru mempercepat degradasi ekosistem hutan.³ Proses *land clearing* ini sangat berbahaya apabila dilakukan di wilayah hutan dan lahan yang mempunyai ekosistem gambut, kekeringan akibat proses ini adalah pemicu kebakaran.

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada ekosistem gambut menjadi sangat sulit dikendalikan dan dipadamkan ketika musim kemarau. Dampak pasca kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah konsesi yang memiliki ekosistem gambut adalah kerugian yang besar bagi lingkungan dan ekosistem. Hal ini terjadi karena tanah gambut terbentuk dari material organik yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan yang terdekomposisi tidak sempurna dan terakumulasi di rawa.⁴ Pengelolaan yang tidak tepat dapat menyebabkan lahan gambut mengering, sehingga saat kemarau dapat memicu kebakaran yang fatal di areal ini. Pemadaman api akan lebih sulit dilakukan karena material gambut yang telah mengering dapat dengan mudah terbakar hingga pada kedalaman gambut tertentu.

³ Nugraha and Widodo, "Analisis Hukum Kasus Kebakaran Hutan Oleh Pt. Bumi Mekar Hijau Dikaitkan Dengan Asas Strict Liability (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Plg)."

⁴ Eni Maftuah and Siti Nurzakiah, "Pemulihan Dan Konservasi Lahan Gambut," *Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra)*, n.d.

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia memiliki konsekuensi yang lebih parah daripada kerusakan yang terjadi secara alami, karena tindakan manusia lebih terstruktur dan terarah dalam merusak lingkungan.⁵ Laju deforestasi yang disebabkan oleh kebakaran hutan merupakan salah satu faktor penyumbang yang paling tinggi terhadap degradasi lingkungan di Indonesia. Hal ini berkaitan erat dengan kerusakan dan penurunan fungsi ekosistem gambut.

Dalam konteks rehabilitasi akibat degradasi lingkungan, negara mengadopsi prinsip tanggung gugat yang bersifat mutlak (*strict liability*) sebagai instrumen yuridis untuk memastikan akuntabilitas pelaku usaha atas dampak ekologis yang ditimbulkan. Prinsip ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang merepresentasikan paradigma hukum lingkungan progresif yang menekankan urgensi restorasi ekologis secara tegas dan efektif, dengan mengalihkan beban tanggung jawab langsung kepada entitas yang mencemari.⁶

Dalam UU PPLH, *Strict liability* diatur dalam Pasal 88 UU PPLH ini disebutkan,

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap

⁵ Defril Hidayat Defril, Arzam Arzam, and Ayu Efridadewi, “Strict Liability Pada Kebakaran Hutan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,” *Jurnal Selat* 9, no. 1 (2022): 74, <https://doi.org/10.31629/selat.v9i1.4337>.

⁶ *Ibid.*

lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”.⁷

Konsep tanggung jawab mutlak sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 88 Undang-Undang PPLH merepresentasikan prinsip hukum lingkungan yang menanggalkan keharusan pembuktian unsur kesalahan, dengan secara langsung menetapkan beban tanggung gugat pada pelaku yang aktivitasnya menimbulkan pencemaran. Dalam konteks kasus kebakaran hutan, pendekatan ini tidak semata-mata berfokus pada pemidanaan atau pembuktian kesalahan, melainkan menjadikan pemulihan kondisi ekologis sebagai prioritas utama.⁸ Di tinjau dari peraturan tersebut, pemulihan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan di areal konsesi milik perusahaan seharusnya adalah tanggungjawab perusahaan secara mutlak.

Formulasi "tanggung jawab mutlak" dalam kerangka UU PPLH secara eksplisit ditempatkan dalam domain penyelesaian sengketa lingkungan melalui jalur litigasi, yang merupakan bagian integral dari mekanisme perdata dalam hukum lingkungan. Secara struktural, ketentuan ini muncul setelah pengaturan mengenai "ganti kerugian", menegaskan fungsinya sebagai perangkat hukum yang ditujukan untuk memperoleh kompensasi serta pembiayaan atas proses pemulihan ekologis.⁹ Dalam

⁷ “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” Pub. L. No. 32 (2009), <https://peraturan.go.id/id/uu-no-32-tahun-2009>.

⁸ *Ibid.*, Hal.82.

⁹ Syahrul Machmud, “Konsep Strict Liability Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia,” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7 (2017).

konteks kebakaran hutan dan lahan, pendekatan perdata yang menuntut dengan tujuan pemulihan lingkungan bukan hanya bersifat reparatif, tetapi juga merefleksikan prinsip keberlanjutan, di mana pemulihan fungsi ekologis melalui rehabilitasi dan restorasi menjadi instrumen kunci dalam menegakkan keadilan ekologis secara transformatif.

Selama periode 2015–2019, kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi berlangsung secara berulang. Berdasarkan data KLHK, luas area terbakar fluktuatif: 115.634,34 ha (2015), 8.281,25 ha (2016), 109,17 ha (2017), 1.577,75 ha (2018), dan melonjak kembali menjadi 56.593,00 ha (2019), mencerminkan pola krisis ekologis yang terus berulang.¹⁰ Kebakaran hutan yang terjadi di tahun 2015-2019 ini merupakan catatan kelam bagi provinsi Jambi. Dampak yang ditimbulkan menyebabkan kerugian dari berbagai aspek baik kesehatan, aspek ekologi, bahkan aspek ekonomi dan pendidikan.

Tahun 2019 merupakan tahun dengan kebakaran hutan dan paling parah di provinsi Jambi. Pada oktober 2019, data Walhi Jambi menunjukan terdapat 165.186, 58 ha, dimana seluas 114.000 ha adalah lahan gambut.¹¹ Sedangkan Komunitas Konservasi Indonesia Warsi (KKI-Warsi) Jambi, sebuah organisasi yang melakukan kegiatan pendampingan masyarakat di dalam dan sekitar hutan, merilis data kebakaran hutan dan lahan sedikit lebih kecil dari Walhi Jambi. KKI-Warsi menunjukan bahwa sepanjang

¹⁰ Abdullah, *Wawancara*, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi, (Jambi : 20 September 2024)

¹¹ Nanang Mairiadi, “Walhi Jambi Sebut Bencana Karhutla 2019 Masuk Kategori Parah,” Antara, 2019.

2019 terdapat sebanyak 30.947 titik panas di provinsi Jambi. KKI-Warsi mencatat, hutan dan lahan yang terbakar pada tahun ini adalah seluas 157.137 ha.¹²

Menurut Walhi Jambi, karhutla di tahun 2019 ini menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius. Tercatat sebanyak 1.000 lebih sekolah meliburkan aktifitas belajar mengajar dikarenakan kabut asap yang begitu pekat hingga menghalangi pandangan. Beberapa daerah di provinsi Jambi mengalami fenomena langit merah yang disebabkan partikel asap yang naik ke atmosfer. Selain itu sebanyak 63.000 orang terkena Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA)¹³

Peristiwa kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 telah menyeret Provinsi Jambi ke dalam krisis kualitas udara yang akut. Dampak ekologisnya tak dapat dipandang sebelah mata—WALHI Jambi mencatat kerugian lingkungan yang ditaksir mencapai angka fantastis, yakni 145 triliun rupiah, menandai tragedi ekologis berskala massif yang mencoreng keberlanjutan lingkungan hidup.¹⁴

Kebakaran hutan dan lahan di area konsesi PT Pesona Belantara Persada dan PT Putra Duta Indah Wood di Desa Pematang Raman, Muaro Jambi, selama 2015–2019 menimbulkan kerusakan ekologis signifikan, terutama karena lokasi konsesi keduanya berada di kawasan gambut dan

¹² “Kerusakan Ekosistem, Jambi Rugi Lebih Rp.17 T,” Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, 2019, https://warsi.or.id/id/kerusakan_ekosistem_jambi_rugi_lebih_rp_17_t/.

¹³ Yitno Suprpto and Suryadi, “Mengulas Karhutla Jambi 2019, Awal Tahun Riau Mulai Kebakaran,” Mongabay, 2020.

¹⁴ Abdullah, *Wawancara*, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi, (Jambi : 20 September 2024)

berstatus sebagai pemegang hak pengelolaan hutan. Kedua perusahaan ini merupakan pemegang izin Hak Penguasaan Hutan yang areal konsesinya sebagian berada di lahan gambut. Berdasarkan kerugian lingkungan ini, pada tahun 2020 Walhi Jambi menggugat PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood untuk pemulihan area lahan akibat kebakaran yang harusnya dilakukan oleh kedua perusahaan ini.¹⁵

Sebagai Organisasi Non Pemerintah yang berfokus pada penyelamatan lingkungan hidup, sesuai dengan pasal 91 UU PPLH Walhi Jambi pada tahun 2020 mengajukan gugatan pertama ke Pengadilan Negeri (PN) Jambi dengan menuntut ganti rugi berupa pemulihan untuk menggugat PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood. Dalam gugatannya Walhi Jambi menggugat agar perusahaan tersebut bertanggungjawab secara mutlak atas pemulihan kerusakan lingkungan diwilayah izin konsesi yang ditimbulkan akibat karhutla yang terjadi. Berdasarkan perhitungan kerugian lingkungan yang dilakukan Walhi Jambi dengan mempertimbangkan kerusakan ekosistem dan keanekaragaman hayati, kedua perusahaan korporasi ini harus melakukan pemulihan lahan berdasarkan perhitungan yang sudah dilakukan. Namun gugatan ini ditolak oleh PN Jambi dengan alasan PN Jambi tidak berwenang untuk mengadili

¹⁵ Abdullah, *Wawancara*, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi, (Jambi : 20 September 2024)

dan memutuskan perkara yang diajukan oleh Walhi Jambi. Sehingga dari hal ini Walhi Jambi mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Jambi.

Dalam upaya banding ke Pengadilan Tinggi Jambi yang dilakukan di tahun 2021 setelah gugatan ke Pengadilan Negeri Jambi, berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 124/PDT.G-LH/2021/PT JMB, Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan mengabulkan permohonan banding dari Walhi Jambi dalam hal ini bertindak sebagai Pembanding dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN Jmb. Pengadilan Tinggi Jambi memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jambi berwenang dalam mengadili perkara ini.

Sesuai dengan keputusan hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada 29 April 2024 lahirlah akta perdamaian (*Akta Van Dading*) yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jambi, yang secara tertulis memuat isi kesepakatan perdamaian “bahwa pihak kedua (PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood) bertanggungjawab secara mutlak dan akan melaksanakan Pemulihan Ekosistem Gambut diwilayah Izin dengan membuat Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.” Setiap 6 (enam) bulan sekali sejak akta *van dading* disahkan akan dilakukan proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari akta *van dading* ini.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Walhi Jambi terdapat beberapa kesenjangan antara keharusan (*das sein*)

pelaksanaan dan kenyataan (*das sollen*) yang terjadi secara faktual. Beberapa klausula yang tercantum dalam akta perdamaian yang telah disahkan oleh majelis hakim dan disepakati oleh kedua belah pihak, tidak dilaksanakan oleh pihak kedua.

Merujuk pada pemaparan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk membahas penerapan akta *van dading* oleh PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood pada upaya pemulihan kebakaran hutan dan lahan di areal gambut. Dari hal tersebut penulis bermaksud untuk meneliti dan melakukan eksplorasi karya ilmiah berbentuk skripsi yang berjudul **“Akta Perdamaian (*Van Dading*) Tentang Pemulihan Ekosistem Gambut Di Wilayah Konsesi PT. Pesona Belantara Persada Dan PT. Putra Duta Indahwood”**.

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana apa yang tersampaikan pada latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dijadikan penelitian dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimana penerapan Akta Perdamaian atas Pemulihan Ekosistem Gambut di wilayah izin konsesi PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood?
2. Apa akibat hukum tidak terlaksananya akta perdamaian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan akta *van daring* terhadap Pemulihan Ekosistem Gambut di wilayah izin konsesi PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang tercantum dalam akta perdamaian dengan mengetahui bagaimana penerapannya pada PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood dari fakta lapangan yang diteliti.
2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum tidak terlaksananya akta perdamaian dalam upaya pemulihan ekosistem gambut di wilayah izin konsesi PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood dengan mengkaji hukum perdata dan hukum lingkungan yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pemulihan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih epistemologis bagi khazanah keilmuan hukum, terutama dalam ranah hukum perdata dan hukum lingkungan, dengan menyoroti kompleksitas kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan serta kerangka normatif yang relevan untuk menanganinya. Secara lebih luas, kajian ini diorientasikan untuk memperkaya konstruksi

teoritik hukum lingkungan yang berakar pada prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan intergenerasional.

2. Manfaat Praktis

Temuan dari penelitian ini memiliki potensi untuk mampu memberikan kejelasan mengenai mekanisme ganti rugi dalam kerangka pertanggungjawaban mutlak (strict liability) di ranah hukum lingkungan. Dengan demikian, penerapan konsep Strict Liability dalam penegakan hukum lingkungan di Indonesia dapat berlangsung dengan lebih efektif dan efisien. Lebih jauh, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pendorong sekaligus tolok ukur bagi perusahaan, khususnya yang memegang izin Hak Penguasaan Hutan, untuk lebih mengindahkan dan menginternalisasi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta regulasi terkait dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan serta lahan.

E. Kerangka Konseptual

Dalam karya ilmiah ini, terdapat sejumlah terminologi kunci dan definisi khusus yang memiliki makna spesifik, sehingga diperlukan klarifikasi konseptual sebagai batasan untuk memperjelas cakupan pembahasan, yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Akta Perdamaian (*Van Dading*)

Akta Perdamaian menurut Pasal 1851 KUH Perdata adalah, “Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”¹⁶.

2. Asas *Strict Liability*

Asas *strict liability* merupakan doktrin dalam hukum perdata yang menetapkan bahwa kewajiban pertanggungjawaban muncul secara otomatis tanpa memerlukan pembuktian adanya kesalahan (*liability tanpa fault*). Prinsip ini menempatkan beban tanggung jawab pada individu yang terlibat dalam aktivitas yang dikategorikan sebagai berisiko tinggi atau berbahaya secara inheren¹⁷

3. Pemulihan Ekosistem Gambut

Pemulihan Ekosistem Gambut merujuk pada serangkaian tindakan yang bertujuan merevitalisasi karakteristik dan fungsi ekosistem ke kondisi asalnya, melalui intervensi restoratif terhadap sistem hidrologi serta rehabilitasi komponen vegetatif secara terpadu.¹⁸

4. Ganti Rugi

¹⁶ “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie)” (n.d.).

¹⁷ Rachma and Triwibowo, “Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia,” 108.

¹⁸ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *Pedoman Pemulihan Ekosistem Gambut*, 2015.

Pada ranah hukum perdata, kompensasi prestasi timbal balik diberikan sebagai konsekuensi dari suatu tindakan yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, di mana pihak pelaku bertanggung jawab atas dampak negatif yang dialami oleh korban akibat perbuatannya.

5. Wanprestasi

Menurut Prodjodikoro, Wanprestasi merupakan tidak adanya pelaksanaan suatu prestasi dalam suatu perjanjian. Yang mana dapat diartikan bahwa terdapat kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bagian dari perjanjian tersebut.

6. Wilayah Konsesi

Secara konseptual, konsesi merupakan kontrak atau izin yang dikeluarkan oleh otoritas negara atau pemilik sumber daya, yang memberi hak kepada pihak ketiga untuk mengeksploitasi atau mengelola sumber daya tersebut dalam batasan waktu yang telah ditetapkan. Wilayah konsesi adalah wilayah yang melalui perjanjian atau izin oleh pemerintah maupun pemilik untuk dikelola dan memanfaatkan sumber daya wilayah tersebut berdasarkan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

¹⁹ Riski Dewi Ayu, "Apa Itu Konsesi? Ini Pengertian Dan Contoh-Contohnya," Tempo, 2024.

F. Landasan Teori

1. Teori Tanggung jawab

Menurut ranah hukum, tanggung jawab dipahami sebagai konsekuensi yang melekat pada kebebasan individu dalam bertindak, dengan landasan kuat pada dimensi etis dan moral.²⁰ Hans Kelsen mengemukakan bahwa tanggung jawab hukum menuntut subjek untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara legal, yang berarti subjek harus menanggung sanksi apabila perbuatannya melanggar norma hukum yang berlaku. Dalam dikotomi istilah hukum, *liability* menandai kewajiban hukum atas kesalahan yang menghasilkan tuntutan ganti rugi, sementara *responsibility* mengacu pada dimensi pertanggungjawaban dalam ranah politik dan moral sosial.

Dalam lanskap hukum perdata, tanggung gugat hadir dalam dua corak: yang berakar pada kesalahan (*liability based on fault*) dan yang menanggalkan unsur kesalahan, yakni *strict liability*.²¹ Mas Ahmad Sentosa memaknai *strict liability* sebagai paradigma pertanggungjawaban yang bersifat otomatis, sebuah mekanisme hukum yang mengesampingkan niat jahat atau kelalaian, namun langsung membebankan beban tanggung jawab kepada pelaku semata karena akibat yang ditimbulkan.²² Teori ini merupakan suatu konsep yang lebih menekankan adanya akibat atau kerugian daripada kesalahan

²⁰ Soekidjo Notoatmojo, *Etika Dan Hukum Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

²¹ *Ibid.*

²² Iksan Nuary, *Op. Cit*, Hlm. 6. ”

dalam perbuatan, yang mana suatu kerugian yang ditimbulkan menjadi beban yang harus di tanggung oleh pelaku, pemilik atau pelaksana kegiatan baik secara sengaja maupun tidak disengaja selama ia terlibat dalam kegiatan yang menyebabkan kerugian.

Elemen fundamental dari *strict liability* terletak pada tindakan nyata (*actus reus*), sehingga yang menjadi fokus pembuktian adalah manifestasi perbuatan, bukan intensi batin (*mens rea*). Dalam doktrin ini, seseorang yang mengoperasikan aktivitas yang diklasifikasikan sebagai *extrahazardous*, *ultrahazardous*, atau secara inheren berbahaya (*abnormally dangerous*) tetap dikenai beban tanggung jawab atas seluruh kerugian yang timbul—meskipun ia telah mengerahkan kehati-hatian maksimal (*utmost care*) dan tidak memiliki niat untuk mencelakai. Paradigma ini menggeser fokus dari kesalahan subjektif menuju akibat objektif yang tak terhindarkan.²³

Strict liability dalam UU PPLH ini megacu pada kerugian lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan yang meimbulkan kerusakan lingkungan serius. Berdasarkan uraian dari UU PPLH tersebut, *Strict Liability* merujuk pada adanya gabungan dari akibat dari kegiatan. Dalam penerapannya strict liability adalah pertanggungjawaban yang secara mutlak dilimpahkan kepada pelaku penyebab kerugian tanpa perlu dibuktikan adanya kesalahan dari si pelaku.

²³ Nugraha and Widodo, *Op. Cit*, Hlm. 3

2. Teori Kepastian Hukum

Utrecht memandang hukum sebagai mozaik norma-norma imperatif—kompilasi perintah dan larangan—yang direka untuk menjaga harmoni sosial dalam lanskap masyarakat. Di sisi lain, Kelsen mendefinisikan hukum sebagai arsitektur sistematis dari norma-norma, yang beroperasi dalam ranah *das Sollen*, yakni dunia "seharusnya", bukan "apa adanya". Dalam kerangka normatif, kepastian hukum dimaknai sebagai artikulasi kaidah yang dirumuskan secara eksplisit dan disahkan secara formal, sehingga memiliki daya ikat dan otoritas legal yang tak bisa dinegosiasikan.

Menurut Gustav Radbruch merumuskan bahwa hukum ideal berakar pada tiga nilai utama: kepastian (*rechtmatigheid*) yang berfokus pada legalitas, keadilan (*gerechtigheit*) yang menitikberatkan pada kesetaraan hak secara filosofis, dan kemanfaatan (*zweckmatigheit*) yang menilai hukum dari segi fungsional dan utilitasnya dalam masyarakat²⁴.

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan hukum bagi keadilan. Bagi negara hukum, secara normatif kepastian hukum mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Dapat diartikan bahwa hukum tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-interpretasi*) dan logis untuk menjadi sistem norma. Norma-norma yang di muat dalam peraturan tertulis ini menjadi pedoman secara mengikat bagi masyarakat. Norma-norma yang di muat dalam peraturan tertulis

²⁴ Dewani Romli, *Fiqih Munahat* (Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009).

ini menjadi pedoman secara mengikat bagi masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum merepresentasikan dua dimensi utama: pertama, keberadaan norma-norma umum yang memungkinkan individu mengenali batas tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang; kedua, jaminan perlindungan terhadap individu dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh negara, sebab aturan yang bersifat general tersebut menjadi instrumen kontrol atas tindakan negara terhadap warganya.²⁵

G. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan hasil karya dan penelitian penulis yang mana permasalahan yang diangkat belum pernah dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu. Melalui studi literatur dan penelusuran berbagai penelitian ilmiah, penulis dapat memastikan pendekatan, sudut pandang dan ruang lingkup pembahasan penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian penulis dapat diuraikan perbedaannya sebagai berikut.

1. Penelitian yang berjudul, “Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Disepakati (Wanprestasi)” yang diteliti oleh Syantica S. Sulengkampung adalah penelitian yuridis normatif dengan penelitian yang berfokus untuk mengetahui sanksi-sanksi dari adanya

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

wanprestasi pada suatu perjanjian dan penyelesaian sengketa akibat wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mana secara keseluruhan isinya adalah akibat hukum secara yuridis. Perbedaan pada penelitian ini dan penelitian penulis adalah terdapat pada fokus pembahasan, objek penelitian serta metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis fokus pembahasan penulis adalah tentang penerapan akta *van dading* dan mekanisme ganti rugi dalam kasus karhutla dan akibat hukum terjadinya wanprestasi pada akta perdamaian. Penelitian penulis menggunakan metode penelitian Yuridis-Empiris dengan melakukan observasi dan analisis fakta-fakta yang terjadi pada objek penelitian penulis adalah di PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood.

2. Jurnal Diponegoro Law yang berjudul, “Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg” oleh Riko Kurnia Putra, Moch Djais dan Marjo. Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif yang menganalisis putusan pengadilan (akta perdamaian) mengenai akibat hukum wanprestasi, membahas tindakan Pengadilan Negeri Semarang yang memproses gugatan wanprestasi akta perdamaian, membahas bagaimana jaminan sebagai bentuk pelunasan hutang dan hak atas tanah dalam kasus tersebut. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terdapat pada fokus pembahasan, objek penelitian serta metode penelitian. Dalam penelitian ini, penulis fokus pembahasan

penulis adalah tentang penerapan akta *van dading* dan mekanisme ganti rugi dalam kasus karhutla dan akibat hukum terjadinya wanprestasi pada akta perdamaian. Perbedaannya terletak pada objek penelitian yang digunakan sebagai bahan penelitian dan apa yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian penulis.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode hukum empiris, sebuah pendekatan yang berupaya menelusuri realitas hukum secara konkret sekaligus mengkaji dinamika operasional hukum dalam konteks sosial masyarakat. Metode ini berfokus pada observasi empiris terhadap penerapan hukum, bukan semata teori normatif.²⁶ Metode penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris sebagai bahan kepenulisan dengan meneliti fakta, gejala dan fenomena sosial dalam hubungan timbal balik dengan hukum sebagai fokus kajian.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti memberikan pemaparan atau gambaran mengenai fenomena yang terjadi dimana terdapat adanya perbedaan antara penerapan hukum yang seharusnya (*das sollen*) dan bagaimana kenyataan dalam penerapannya (*das sein*).

²⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, ed. Ahsan Yunus (Makassar: Mirra Buana Media, 2021).

2. Lokasi Penelitian

Eksplorasi empiris ini dilaksanakan di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) provinsi Jambi yang merupakan sebuah organisasi Non Pemerintah di mana organisasi ini bergerak dalam advokasi lingkungan untuk hak atas lingkungan yang baik dan sehat dengan berpedoman UU PPLH nomor 32 tahun 2009 dan hak atas wilayah kelola dengan pedoman UUPA nomor 5 tahun 1960.

Lokasi selanjutnya adalah wilayah konsesi PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood yang terletak di Desa Pematang Raman Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi, yang mana kedua perusahaan ini merupakan pemegang izin Hak Penguasaan Hutan yang areal konsesinya sebagian berada di lahan gambut.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Penelitian dihimpun melalui proses wawancara dengan narasumber terkait dan penelitian lapangan. Data penelitian juga dikuatkan dengan penelitian dokumen- dokumen terkait yang didapatkan secara resmi dan legal dari instansi yang bersangkutan

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data primer yang dianalisis [ada penelitian ini merupakan data yang dihimpun secara langsung dari narasumber dan sumber

sumber terkait. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara kepada pihak Walhi Jambi.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data data sekunder dalam riset ini ditempuh melalui telaah literatur, yakni dengan menelusuri dan menghimpun berbagai informasi yang bersinggungan langsung dengan fokus kajian. Sumber data meliputi khazanah pustaka, regulasi hukum positif, dokumen relevan, serta penelusuran digital melalui medium daring.

Material kajian yang meliputi regulasi dan perundang-undangan relevan dengan isu yang dikaji, antara lain :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan penelitian penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai data primer dan data tersier. Data tersier berupa hasil penelitian terdahulu, karya ilmiah yang bersangkutan, pendapat ahli, kamus hukum, kamus hukum dan lain-lain yang relevan dengan penelitian ini.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Walhi Jambi selaku penggugat kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan perusahaan dengan melakukan wawancara dan studi dokumen terkait. Hal ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pertanggungjawaban mutlak atas pemulihan lahan dan ekosistem gambut diwilayah konsesi perusahaan tersebut dalam akta van dading yang memuat kesepakatan antara Walhi Jambi selaku Penggugat dan PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood selaku tergugat 1 dan tergugat 2.

5. Pengumpulan Data

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan penyajian data melalui narasi deskriptif. Proses pengumpulan data dilaksanakan melalui triangulasi metode, meliputi studi dokumen, wawancara mendalam, serta dokumentasi lapangan.

1. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang menelaah secara kritis berbagai dokumen relevan, termasuk peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan pendapat pakar terkait topik penelitian.

2. Wawancara

Teknik ini dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan pihak Walhi Jambi selaku penggugat dan pihak pertama yang bertindak sebagai pengawas pelaksanaan akta perdamaian yang telah disepakati. Pihak Pertama juga yang melakukan Monitoring dan

evaluasi terhadap pelaksanaan isi akta perdamaian (akta *van dading*) dengan melakukan survei lapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang merupakan suatu catatan formal sebagai bukti otentik. Dokumen yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah dokumen Akta Perdamaian (*van dading*)

6. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data yang telah dikumpulkan di lakukan melalui proses *editing* yaitu merapikan data yang telah diperoleh sebelumnya menjadi data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam kepenulisan. Proses selanjutnya penulis akan melakukan klasifikasi terhadap data yang sudah melalui proses editing. Selanjutnya setelah data yang diperoleh sudah di editing dan di klasifikasikan maka penulis akan pengolahan data yaitu analisis data. Analisis data ini dilakukan untuk mengetahui pemahaman masalah sehingga mendapatkan hasil penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kuantitatif yaitu menganalisis data yang telah di peroleh dengan memaparkan menggunakan narasi.

I. Sistematika Penulisan

Penulis menyusun sistematika penulisan yang dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman terhadap sistem penulisan skripsi ini, adapun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bagian ini penulis menguraikan mengenai latar belakang yang menjadi dasar dan titik tolak penulis dalam menulis skripsi ini. Bab ini juga memaparkan perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan terakhir sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Umum, bab ini akan menguraikan Tinjauan Umum tentang Akta Perdamaian (*Van Dading*), Asas Strict Liability, Hukum Perdata Lingkungan dan Wanprestasi.

Bab III Pembahasan, pada bab ini penulis akan membahas dan menjelaskan tentang penerapan akta *van dading* atas Pemulihan Ekosistem Gambut sebagai ganti rugi diwilayah izin konsesi PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood dan akibat hukum tidak terlaksananya akta perdamaian (*van dading*).

Bab IV Penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKTA PERDAMAIAAN, ASAS STRICT LIABILITY, HUKUM PERDATA LINGKUNGAN DAN WANPRESTASI

A. Tinjauan Umum Akta Perdamaian

1. Pengertian Akta Perdamaian

Akta Perdamaian atau disebut juga Akta *Van Dading* atau Akta *Vergelijk* merupakan suatu perjanjian tertulis yang sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Menurut Pasal 1851 KUH Perdata, “Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”. Dalam pasal 130 HIR dijelaskan bahwa akta perdamaian merupakan sebuah kesepakatan tertulis antar pihak yang mana akta perdamaian ini memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim dan memiliki kekuatan hukum tetap.²⁷

Menurut Retnowulan Sutantio, terbitnya akta perdamaian dari pengadilan (hakim) berawal dari adanya perjanjian perdamaian, akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum yang mana dalam istilah

²⁷ “Herzien Inlandsch Reglemen (H.I.R)” (n.d.).

hukum disebut *incraht van gewijsde*. Kedudukan akta perdamaian sama seperti halnya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.²⁸

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, selanjutnya disebut Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dalam Pasal 1 Angka 10 disebutkan bahwa, “Akta Perdamaian adalah akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan Kesepakatan Perdamaian”²⁹. Selanjutnya dalam pasal 1 angka 8 dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa kesepakatan hasil mediasi yang memuat ketentuan penyelesaian sengketa dalam bentuk dokumen yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa dan mediator adalah suatu kesepakatan perdamaian.³⁰

Akta perdamaian adalah dokumen yang memuat kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa, serta putusan hakim yang memvalidasi kesepakatan tersebut. Setelah akta perdamaian ditandatangani, kedua belah pihak dapat langsung melaksanakan kesepakatan tersebut sesuai dengan yang tercantum didalamnya.³¹ Berdasarkan pasal 1858 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perdamaian kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum yang sama

²⁸ Retnowulan Sutantio, “*Mediasi Dan Dading, Proceeding Arbitrase Dan Mediasi*,” (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan HAM, 2003).

²⁹ “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan” (n.d.).

³⁰ *Ibid.*, Pasal 1 Angka 8.

³¹ Triana Dewi Seroja et al., “Kekuatan Hukum Acta Van Dading Sebagai Hasil Kesepakatan Mediasi Dalam Gugatan Perdata,” *Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 6, no. 3 (2020).

dengan putusan pengadilan. Sehingga pada intinya suatu perdamaian harus di laksanakan dan tidak dapat dihindari oleh pihak yang telah bersepakat terlepas oleh alasan apapun.

2. Jenis Akta Perdamaian

Akta perdamaian terwujud dalam dua wujud esensial. Pertama, “*acte van vergelijk*”, yakni akta yang dirumuskan di ranah peradilan dengan kekuatan hukum setara vonis hakim, yang menuntut pemenuhan kesepakatan oleh para pihak. Kedua, “*acte van dading*”, yaitu akta yang disusun secara di luar pengadilan tanpa pengesahan hakim, sehingga status hukumnya belum memperoleh legitimasi eksekutorial secara formal.³²

a. Akta Van Vergelijk

Akta *Van Vergelijk* adalah suatu akta perdamaian yang dibuat di pengadilan di hadapan majelis hakim dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim. Dalam buku yang berjudul Komentari HIR, M.R. Tresna menerapkan istilah akta Van Vergelijk untuk menyatakan perdamaian dalam pasal 130 HIR.³³

³² Fadlullah Amin, Dachran Busthami, and Rizki Amadhani, “Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023).

³³ M.R. Tresna, *Komentari HIR* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1975).

Penjelasan dalam pasal 130 HIR dapat uraikan sebagai berikut bahwa :³⁴

1. Kedua belah pihak yang bersengketa datang ke pengadilan negeri, maka hakim akan berusaha mendamaikan kedua belah pihak tersebut.
2. Hasil kesepakatan dituangkan dalam suatu akta perdamaian.
3. Kedua belah pihak harus memenuhi isi kesepakatan perdamaian tersebut.
4. Kekuatan akta perdamaian sama dengan kekuatan putusan hakim biasa.
5. Tidak dapat mengajukan banding atau kasasi atas akta perdamaian ini.

b. *Akta Van Dading*

Akta van dading merupakan akta perdamaian yang dibuat di luar pengadilan, tanpa melalui proses persidangan tanpa dan/atau belum mendapatkan pengesahan dari hakim, akta perdamaian ini biasanya di buat dihadapan notaris. Kedudukan akta perdamaian yang dibuat dihadapan notaris setara dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga dapat mengakhiri perkara

³⁴ Herzien Inlandsch Reglemen (H.I.R).

yang sedang berlangsung di pengadilan dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat.³⁵

Meskipun akta *van dading* dibuat di luar pengadilan namun kekuatan hukum akta *van dading* sama halnya dengan putusan pengadilan atau akta yang di buat di pengadilan. Sesuai pasal 130 HIR, hasil kesepakatan dalam proses mediasi dituangkan dalam suatu akta dan kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi isi kesepakatan yang telah tuangkan dalam akta.

3. Syarat Sah Perdamaian

Berdasarkan pengertian perdamaian pada pasal 1851 KUH Perdata dan pasal 130 HIR dapat disimpulkan bahwa akta perdamaian merupakan suatu tanda persetujuan atau (dapat disebut sebagai perjanjian) yang di tuangkan dalam sebuah surat (akta) untuk menyepakati atau melakukan sesuatu, yang mana akta ini memiliki kekuatan hukum tetap yang setara dengan putusan hakim.

Perdamaian maupun perjanjian memiliki beberapa syarat formil maupun materil agar diakui keabsahannya dan memiliki dasar hukum. Sehingga dalam pelaksanaannya hakim maupun mediator harus mengikuti syarat-syarat tersebut untuk membuat putusan perdamaian.

³⁵ Pintami Nanda Intoyo Putri, Dominikus Rato, and Ainul Azizah, "Kekuatan Mengikat Akta Van Vergelijk Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata," *Jurnal Rechtens* 11, no. 2 (2022).

Syarat-syarat formil yang harus dipenuhi dalam membuat putusan dalam akta perdamaian di antaranya adalah :³⁶

a. Persetujuan untuk mengakhiri perkara.

Sesuai dengan pasal 1851 KUH Perdata, persetujuan perdamaian bertujuan untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung maupun mencegah timbulnya perkara.³⁷ Artinya, para pihak harus terbebas dari seluruh sengketa yang ada maupun yang akan timbul. Apabila telah mencapai kesepakatan penyelesaian telah dirumuskan dalam suatu perjanjian perdamaian. Perjanjian ini akan dikukuhkan dalam akta perdamaian. Perjanjian yang dikukuhkan menjadi tidak sah dan cacat formil apabila tidak mengakhiri perkara atau tidak mendapat kesepakatan salah satu pihak.

b. Persetujuan perdamaian berbentuk tertulis

Menurut pasal 1851 KUH Perdata, persetujuan perdamaian harus dibuat secara tertulis.³⁸ Dengan demikian, persetujuan perdamaian dapat berupa akta dibawah tangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak atau akta otentik. Persetujuan perdamaian tidak dapat dibuat secara lisan, karena hal ini tidak sah menurut hukum. Pasal 1851 ayat (2) KUH Perdata secara tegas menyatakan bahwa, “Persetujuan tidak sah

³⁶ Rovita Artha, “Apa Saja Syarat Formil Putusan Perdamaian?,” DHP Law Firm, 2021.

³⁷ *Op.Cit.*, Pasal 1851 KUH Perdata.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 1851 ayat (1) KUH Perdata.

melainkan dibuat secara tertulis”.³⁹ Ketentuan ini juga sejalan dengan Pasal 11 Perma Nomor 2 tahun 2003 yang menyatakan bahwa kesepakatan hasil mediasi harus dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak.⁴⁰

c. Kecakapan para pihak

Ketentuan ini berakar pada syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana termaktub dalam Pasal 1320 jo. Pasal 1852 KUH Perdata.⁴¹ Esensinya menyoroti kapasitas legal para pihak, yakni individu atau entitas yang secara sah memiliki kewenangan untuk bertindak. Umumnya, subjek yang dianggap tidak cakap atau tanpa kewenangan mencakup mereka yang belum dewasa secara hukum atau berada di bawah pengampuan. Namun, dalam konteks Pasal 1852 KUH Perdata, definisi ketidakberwenangan lebih meluas, juga mencakup badan hukum yang belum memperoleh pengesahan resmi dari Menteri Kehakiman dan HAM, sehingga belum memiliki legitimasi hukum penuh.

Selain wajib memenuhi persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya, Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, khususnya pasal 27 ayat (2), juga menentukan bahwa isi

³⁹ *Ibid.*, Pasal 1851 ayat (2) KUH Perdata.

⁴⁰ “Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Prosedur Mediasi Pengadilan” (2003).

⁴¹ *Op.Cit.*, Pasal 1320 KUH Perdata.

perdamaian harus bebas dari ketentuan-ketentuan yang tidak diizinkan.

Adapun ketentuan-ketentuan tersebut meliputi :⁴²

- a. Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.
- b. Merugikan pihak ketiga.
- c. Tidak dapat dilaksanakan.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Mutlak (*Strict Liability*)

Asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) adalah suatu pertanggungjawaban yang dikenal dalam hukum perdata.⁴³ Asas pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) berasal dari sebuah kasus yang terjadi di Inggris, yaitu kasus *Rylands vs Fletcher* yang terjadi pada tahun 1862. Kasus ini memperkenalkan konsep hukum baru yang kemudian menjadi landasan hukum perdata, yaitu doktrin “pertanggungjawabab ketat”.⁴⁴ Doktrin ini menyatakan bahwa seseorang dapat diwajibkan untuk bertanggungjawab atas kerugian yang terjadi, meskipun tidak ada kesalahan atau kelalaian dari pihak yang menyebabkan kerugian.

Asas ini terus berkembang di berbagai negara dan diintegrasikan ke dalam berbagai peraturan nasional dan konvensi-konvensi internasional.

⁴² Lailatul Arofah, “Kontruksi Pembuktian Dalam Sengketa Yang Berakhir Dengan Perdamaian,” *Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda*, 2021.

⁴³ Hyronimus Rhiti, “Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup,” *Justitia Et Pax* 31, no. 2 (2015).

⁴⁴ Priya, “Case Summary : Ryland V. Fletcher - Tort Of Strict Liability,” *Legalfly*, 2024.

Negara Indonesia sendiri kemudian secara tegas meratifikasi prinsip ini ke dalam undang-undang dan peraturan. Penerapan asas *strict liability* pertama kali di Indonesia adalah pada UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolasn Lingkungan Hidup, kemudian UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliram, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan yang sekarang kita kenal dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pemgelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).⁴⁵ Dalam UUPPLH asas *strict liability* terdapat dalam pasal 88 UUPPLH.

Dalam ilmu hukum terdapat dua jenid tanggung gugat, pertama tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggung gugay tidak berdasarkan kesalahan (*liability without fault*) atau yang juga dikenal dengan *strict liability*. Strict liability yang terdapat dalam pasal 88 UUPPLH mengatur tentang pertanggung jawaban secara mutlak atas perbuatan yang merusak maupun mencemari lingkungan.

Pasal 88 UUPPLH yang meyebutkan bahwa, “Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atay kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungam hiduo bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.” Kalimat “bertanggungjawab mutlak” atau *strict liability* diartikan sebagai dasar

⁴⁵ Defril, Arzam, and Efridadewi,. *Op. Cit.*, hlm. 77

pembayaran ganti rugi oleh penggugat tanpa harus membuktikan kesalahan tergugat. Ketentuan ayat ini dapat dipahami sebagai ketentuan khusus (*lex specialis*).⁴⁶

Kerusakan lingkungan merupakan kejadian yang menyebabkan kerugian dari berbagai sisi, baik lingkungan itu sendiri maupun bagi manusia. Doktrin *strict liability* berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan doktrin *liability based on fault*. Doktrin yang berbasis pada kesalahan membebankan beban pembuktian pada penggugat, sehingga seringkali penggugat mengalami kesulitan untuk membuktikan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh tergugat.⁴⁷ Dengan demikian, penerapan prinsip *strict liability* terhadap individu atau entitas yang memanfaatkan, memproduksi, atau mengelola B3 serta menimbulkan potensi bahaya serius bagi lingkungan hidup merupakan mekanisme tanggung gugat mutlak yang relevan, karena memungkinkan kompensasi atas kerusakan ekologis dan kerugian manusia tanpa harus dibuktikan unsur kesalahan.

Dalam konsep *Strict Liability*, seseorang harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, tanpa memandang adanya kesalahan atau tidak. Hal ini memiliki dua konsekuensi. Pertama, korban tidak perlu lagi membuktikan hubungan sebab-akibat antara kerugiannya dengan tindakan

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Iksan Nuary, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Strict Liability Pada Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 296/PDT/2020/PT.DKI)."

tertentu dari pihak tergugat. Kedua, pihak yang bertanggung jawab akan lebih berhati-hati dan mempertimbangkan tingkat aktivitas mereka untuk menghindari kerugian.⁴⁸ Menurut Andi Hamzah dalam Prim Haryadi, akibat dari pencemaran atau perusakan lingkungan harus tetap dibuktikan, namun tidak perlu membuktikan adanya unsur keaalahan (unsur sengaja atau kelalaian).⁴⁹ Oleh karena itu, pendapat yang menyatakan bahwa strict liability dalam UUPPLH menerapkan pembuktian terbalik adalah tidak tepat.

Menurut Coleman, dalam kasus tanggung jawab mutlak (*strict liability*), penggugat harus membuktikan tiga hal: (1) tergugat telah melakukan suatu kegiatan, (2) penggugat telah mengalami kerugian, dan (3) kerugian tersebut disebabkan oleh kegiatan tergugat. Dalam strict liability, penggugat hanya perlu membuktikan bahwa tindakan atau kegiatan tergugat termasuk dalam kategori kegiatan yang berisiko tinggi (*abnormally dangerous liability*) tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian. Dalam doktrin tanggung jawab ketat (*strict liability*), tergugat dapat dibebaskan dari tanggung jawab jika dapat membuktikan adanya alasan pembenaran. Alasan-alasan tersebut meliputi: keadaan force majeure, kesalahan korban sendiri, dan kesalahan pihak ketiga.⁵⁰

⁴⁸ Defril, Arzam, and Efridadewi, *Op. Cit.*, hlm. 80

⁴⁹ Haryadi, *Op. Cit.*, hlm. 14

⁵⁰ Laode M Syarif and Andri G Wibisana, *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017).

Esensi utama dari prinsip *strict liability* terletak pada pembuktian *actus reus* semata, yakni keberadaan tindakan yang menimbulkan kerugian, tanpa perlu menelusuri intensi batin (*mens rea*) pelaku. Doktrin ini menempatkan beban tanggung jawab secara mutlak kepada subjek hukum yang terlibat dalam aktivitas yang digolongkan sebagai *ultrahazardous* atau *abnormally dangerous*, bahkan jika ia telah menerapkan standar kehati-hatian tertinggi (*utmost care*) dan tidak bertindak dengan unsur kesengajaan.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata Lingkungan

Hukum perdata merupakan lanskap normatif yang mengelola dinamika hak dan kewajiban antar subjek hukum dalam ranah sosial. Dalam pandangan Soerjono Soekanto, disiplin ini diklasifikasikan sebagai bagian dari hukum privat yang mengatur interaksi yuridis antara individu maupun entitas hukum secara timbal balik dalam struktur masyarakat.

Pandangan Th.G. Drupsteen dikutip oleh Takdir Rahmadi (2011), hukum lingkungan diposisikan sebagai cabang hukum dengan karakter fungsional tersendiri (*functioneel rechtsgebied*), yang beroperasi secara interdisipliner dengan merangkul elemen-elemen dari hukum administrasi, pidana, dan perdata dalam satu konstruksi regulatif yang terpadu.⁵¹ Sri Sundari Rangkuti mendefinisikan hukum lingkungan sebagai hukum yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan hidup,

⁵¹ Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia. Op. Cit.*, hlm.207

dengan sanksi pelanggaran yang diatur dalam hukum perdata, pidana, dan administrasi.⁵² Hukum lingkungan merupakan ranah spesifik dalam ilmu hukum yang menitikberatkan pada pengendalian yuridis terhadap tindakan dan aktivitas subjek hukum dalam konteks eksploitasi sekaligus pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Tujuan utamanya ialah membentuk tameng normatif guna mencegah maupun meredam konsekuensi ekologis yang merugikan, demi menjamin keselamatan ekologis dan keberlanjutan kehidupan manusia.⁵³

Pertanggungjawaban perdata berfungsi sebagai perangkat yuridis strategis dalam menegakkan hukum lingkungan, khususnya dalam upaya memperoleh kompensasi atas kerugian serta biaya restorasi akibat degradasi ekologis. Insiden pencemaran atau kerusakan lingkungan acap kali menimbulkan gangguan signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, seperti udara yang tercemar, bau menyengat, atau sumber air yang tercemar hingga tak layak pakai.⁵⁴ Dalam konteks ini, masyarakat yang menjadi korban memiliki legitimasi hukum untuk menggugat pihak yang dianggap bertanggung jawab, baik itu korporasi pencemar maupun negara yang lalai dalam menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi lingkungan.

Sengketa lingkungan hidup dalam konteks perdata dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu melalui pengadilan atau di luar pengadilan melalui kesepakatan sukarela para pihak. Jika upaya di luar

⁵² Haryadi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Cit., hlm. 84

⁵³ *Ibid.*, hlm.22

⁵⁴ Indah Sari, "Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perpektif Hukum Perdata Lingkungan," *Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016).

pengadilan gagal, maka salah satu atau kedua belah pihak dapat memilih untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.⁵⁵

Menurut Koeman dalam Takdir Rahmadi,⁵⁶ hukum perdata memiliki empat fungsi yang relevan ; (1). Penegakan hukum melalui hukum perdata; (2). Penetapan norma tambahan; (3). Gugatan untuk memperoleh ganti kerugian; (4). Perlindungan hukum tambahan. Dari pernyataan tersebut gugatan perdata salah satunya adalah perbuatan melawan hukum (PMH), sementara fungsi lainnya bertindak sebagai penertapan norma tambahan, ganti rugi, dan perlindungan hukum.

Pasal 1365 KUH Perdata mengatur perbuatan melawan hukum, yang secara konseptual sejalan dengan Pasal 1401 BW di Belanda, di mana gugatan ini berperan sebagai instrumen penegakan hukum atas pelanggaran norma hukum publik dan perdata, termasuk pelanggaran izin. Unsur utama dalam pasal ini meliputi tindakan yang melawan hukum, adanya kesalahan pelaku, kerugian yang terjadi, serta kaitan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian. Penggugat wajib membuktikan seluruh unsur tersebut, terutama kesalahan dari pihak tergugat.⁵⁷

Gugatan yang didasarkan pada pasal 1365 KUH Perdata atau perbuatan melawan hukum memiliki kendala dalam prakteknya, yang mana penggugat harus membuktikan unsur kesalahan tergugat. Tergugat dapat dinyatakan tidak bersalah dan terbebas dari tanggungjawab bila

⁵⁵ Prim Haryadi, "Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia," *Konstitusi* 14, no. 1 (2017).

⁵⁶ Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Op. Cit., hlm. 259

⁵⁷ Nugraha and Widodo, *Op. Cit.*

tergugat dapat membuktikan kehati-hatiannya.⁵⁸ Sehingga doktrin tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) yang terdapat pada pasal 1365 KUH Perdata memiliki kendala yang terdapat pada pembuktian unsur kesalahan (*schuld*). Sementara lingkungan yang rusak maupun tercemar akibat kegiatan maupun usaha yang dilakukan hingga merugikan dari segi ekosistem dan manusia memerlukan tanggung jawab ganti rugi baik itu berupa pemulihan maupun tindakan lain yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hukum lingkungan keperdataan (*privaatrechtelijk milieurecht*) dalam UUPPLH, proses penegakan hukum lingkungan hidup melalui jalur perdata diatur secara rinci dalam Bab XIII, yang mencakup Pasal 84 sampai dengan Pasal 93.⁵⁹ Dimensi perdata dalam resolusi sengketa lingkungan yang tercermin dalam ketentuan pasal-pasal tersebut memberikan ruang bagi para pihak untuk menempuh mekanisme penyelesaian baik litigasi maupun non-litigasi, dengan esensi utama melindungi hak-hak sipil yang melekat pada mereka.

Dalam Pasal 85 UUPPLH mengatur bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan bertujuan untuk mencapai kesepakatan tentang kompensasi, restorasi, dan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi lingkungan hidup dan mencegah dampak negatif, serta menjamin kelestarian lingkungan hidup untuk generasi mendatang. Dalam

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Serlika Aprita et al., "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata," *Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024).

menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, dapat digunakan jasa mediator atau arbiter netral untuk membantu mencapai kesepakatan melalui Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*.⁶⁰

Kegiatan usaha yang memakai atau menyebabkan bahan berbahaya dan beracun hingga menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan bertanggungjawab secara mutlak tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan. Hal tersebut diatur dalam pasal 88 UUPPLH yang berbunyi :

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Dapat dipahami bahwa perusahaan atau seorang yang melakukan aktivitas, memanfaatkan, menghasilkan, dan/atau mengelola limbah B3 serta/atau menciptakan risiko signifikan terhadap lingkungan hidup memikul tanggung jawab mutlak atas kerugian yang timbul tanpa keharusan membuktikan adanya unsur kesalahan (*schuld*). Dalam konsep hukum perdata yang mengenal dua doktrin tanggungjawab yaitu tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan tanggungjawab tanpa kesalahan (*liability without fault*). Tanggungjawab tanpa kesalahan atau yang dikenal dengan *strict liability* adalah prinsip yang dipakai dalam pasal 88 UUPPLH.

⁶⁰ Aprita et al. hlm. 212

D. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi merupakan kondisi di mana debitur gagal memenuhi prestasi yang telah disepakati tanpa adanya alasan pembenar, sehingga secara hukum debitur dinyatakan telah melakukan pelanggaran kontraktual⁶¹. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda, "*wanprestatie*," yang merujuk pada ketidakpatuhan terhadap kewajiban atau prestasi dalam suatu perjanjian⁶².

Menurut M.Yahya Harahap, wanprestasi merupakan ketidakpatuhan waktu pelaksanaan suatu kewajiban atau suatu kewajiban yang dilakukan tidak selayaknya⁶³. Hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perikatan harus dipenuhi oleh para pihak, namun terkadang debitur tidak patuh terhadap kewajibannya dan menjadi wanprestasi⁶⁴. Suatu wanprestasi dapat terjadi dikarenakan adanya kelalaian, perbuatan sengaja, maupun tanpa kesalahan.

Wanprestasi dijelaskan dalam pasal 1234 KUH Perdata bahwa⁶⁵,

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

⁶¹ Yahman, *Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*, Pertama (Jakarta: Prenada Media Group, 2014).

⁶² Tim Hukumonline, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, Dan Penyelesaiannya,” Hukum Online.com, 2024.

⁶³ Yahman, *Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Hal 81.

⁶⁴ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan* (Jakarta: FH-Utama, 2014).

⁶⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie). Pasal

dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Dapat dipahami bahwa suatu wanprestasi terjadi dalam suatu perikatan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sehingga menimbulkan akibat hukum dan kreditur dapat menuntut ganti kerugian. Menurut Subekti dalam buku Martha Eri Safira, ada empat keadaan yang dapat menentukan seseorang dikatakan sengaja atau lalai untuk tidak melakukan prestasi ;⁶⁶

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
- b. Prestasi dipenuhi namun tidak sebagaimana mestinya dalam perjanjian
- c. Prestasi dipenuhi namun tidak tepat waktu yang diperjanjikan
- d. Penanggung melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

⁶⁶ Martha Eri Safira, *Hukum Perdata*, ed. Sofyan Hadi Nata, Pertama (CV. Nata Karya, 2017).

BAB III

PENERAPAN AKTA PERDAMAIAN DAN AKIBAT HUKUM TIDAK TERLAKSANANYA AKTA PERDAMAIAN

A. Penerapan Akta Perdamaian Nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN Jmb Dalam Bentuk Pertanggungjawaban Mutlak

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah konsesi PT. Pesona Belantara dan PT. Putra Duta Indah Wood menyebabkan kerusakan lingkungan dan pencemaran udara yang merugikan. Kerusakan yang paling signifikan terjadi pada ekosistem gambut yang ada di wilayah konsesi kedua perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) ini. Hal ini menyebabkan kerugian lingkungan yang cukup besar bagi kelangsungan daya tampung dan daya dukung ekosistem gambut bagi lingkungan sekitar. Berdasarkan hal ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi (Walhi Jambi) menggugat kedua perusahaan ini melalui gugatan perdata dipengadilan guna memperoleh ganti kerugian berupa pemulihan dan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas kerugian yang disebabkan kebakaran hutan dan lahan di wilayah ekosistem gambut. Yang pada akhirnya gugatan ini berakhir pada akta perdamaian yang memuat kesepakatan antara kedua belah pihak.

Akta Perdamaian yang telah diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi memuat kesepakatan perdamaian antara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi sebagai Pihak Pertama dan PT. Pesona Persada Belantara dan PT. Putra Duta Indah Wood sebagai Pihak Kedua. Dalam akta perdamaian tersebut menyatakan bahwa pihak pertama dan pihak kedua bersepakat menyelesaikan perkara dengan jalur perdamaian dengan tetap

melakukan pemulihan ekosistem gambut yang terbakar diwilayah izin pihak kedua berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Hal ini terdapat dalam klausula ke tiga (3) dalam akta perdamaian yang menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah besepakat untuk menyelesaikan perkara Perdata Nomor : 44/Pdt.G/LH/2021/PN.Jmb dengan jalur perdamaian dengan tetap melakukan pemulihan ekosistem gambut diareal wilayah izin pihak kedua yang terbakar berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

Pemulihan atas kerusakan ekosistem gambut yang harus dilaksanakan oleh Pihak Kedua merupakan bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) dari Pihak Kedua atas kerugian akibat kerusakan ekosistem gambut yang terbakar diwilayah konsesi Pihak Kedua. Ganti rugi tidak hanya berfungsi sebagai kompensasi finansial, tetapi juga sebagai upaya pemulihan hak dan martabat yang dilanggar⁶⁷. Terutama dalam konteks kerugian lingkungan yang memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem dan masyarakat sekitar. Dalam upaya pemulihan ini, pihak kedua membuat Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sebagai pihak pertama Walhi Jambi berperan memonitoring

⁶⁷ Frisca Arsyani Hartawan, Isran Idris, and Herlina Manik, "Kerugian Terhadap Pemilik Sertifikat Akibat Pencatatan Blokir Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Tanjung Jabung Barat," *Zaaken Journal of Civil And Business Law* 5, no. 3 (2024), <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>.

dan mengevaluasi pelaksanaan Akta Perdamaian ini enam (6) bulan setelah akta ini di sahkan.

Hasil dari proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama pada tanggal 28-31 Oktober 2024 (enam bulan setelah Akta Perdamaian di sahkan), Pihak Kedua telah melakukan pelanggaran selama proses pemulihan dan pelaksanaan pemulihan. Berdasarkan fakta lapangan, Walhi Jambi sebagai Pihak Pertama mencatat pelanggaran yang dilakukan Pihak Kedua meliputi ; 1. Terjadi proses pengeringan lahan gambut pada areal pemulihan gambut lindung dengan cara pembuatan kanal pada bulan agustus 2022 dan september 2024, diketahui Pihak Kedua (PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood) melakukan pembuatan drainase buatan pada areal Gambut Fungsi Lindung maupun Gambut Fungsi Budidaya, 2. Tinggi Muka Air Tanah dilahan gambut adalah 0,43 meter dibawah permukaan gambut, 3. Lokasi pemulihan ditanami dengan tanaman pinang yang tergolong ke dalam *Multi Purpose Tree Spesies* (MPTS) dan sebagian lagi akan dilakukan suksesi alami, 4. Menara Pantau dan Embung belum dibangun didaerah rawan terjadi kebakaran.

Dalam pasal 1851 KUH Perdata, didefinisikan bahwa akta perdamaian merupakan suatu persetujuan yang berisi kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan maupun mencegah timbulnya suatu perkara dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan sesuatu barang⁶⁸. Perdamaian atau akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum tetap

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie). Pasal 1851

yang sama dengan keputusan hakim biasa serta akta perdamaian ini dijalankan seperti keputusan biasa pula seperti yang dijelaskan dalam pasal 130 HIR.⁶⁹

Temuan dari proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa Pihak Pertama yaitu Walhi Jambi telah melakukan proses monitoring sesuai dengan yang tertuang pada klausula 3 huruf b pada akta perdamaian⁷⁰. Proses monitoring yang dilakukan ini adalah untuk mengevaluasi Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang seharusnya dibuat oleh Pihak Kedua sebagai acuan untuk memulihkan ekosistem gambut yang terbakar diwilayah konsesi Pihak Kedua sebagai bentuk pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) atas kebakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan kerugian ekosistem gambut. Namun hasil proses monitoring yang telah dilakukan menyatakan bahwa Pihak Kedua belum membuat Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang seharusnya dijadikan acuan pemulihan.⁷¹

Akta perdamaian merupakan sebuah perjanjian perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara. Definisi perdamaian dapat ditemukan dalam pasal 1851 KUH Perdata yang sebagaimana diatur sebagai berikut.

“Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Persetujuan ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis”

⁶⁹ Herzien Inlandsch Reglemen (H.I.R). Pasal 130

⁷⁰ Abdullah, *Wawancara*, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi, (Jambi : 18 Maret 2025)

⁷¹ Abdullah, *Wawancara*, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi, (Jambi : 18 Maret 2025)

Ketentuan pasal 1851 KUH Perdata dapat diartikan dimana kedua belah pihak yang bersengketa menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri maupun mencegah timbulnya perkara. Akibat dari perjanjian tersebut adalah bahwa perjanjian itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak yang telah menyepakatinya⁷². Perjanjian kedua belah pihak ini haruslah dibuat secara tertulis agar sah dan memiliki kekuatan hukum.

Perjanjian perdamaian adalah wajib dibuat secara tertulis. Buku II KUH Perdata mengatur bahwa, perjanjian adalah peristiwa ketika dua orang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu.⁷³ Hal ini menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara kedua belah pihak yang mana kedua belah pihak ini terlibat dalam satu perikatan. Perikatan kedua belah pihak dalam suatu perjanjian adalah dimana pihak yang satu dapat menuntut pihak yang lainnya untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁷⁴ Pihak lainnya ini diwajibkan untuk melaksanakan tuntutan tersebut yang sudah disepakati secara tertulis dalam akta perdamaian.

Perjanjian perdamaian merupakan bentuk perjanjian yang sama pada perjanjian lainnya. Sehingga dalam pembuatan perjanjian perdamaian haruslah mengikuti syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320. Dalam hal yang khusus untuk membuat perjanjian perdamaian maka syarat sah perjanjian perdamaian

⁷² Fachry Yahya, M.Hosen, and Evalina Alissa, "Perjanjian Antara Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi Dengan CV. Kharisma Bintang Mandiri Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong," *Zaaken Journal of Civil And Business Law* 1, no. 2 (2020), <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken> .

⁷³ Dhimas Haris Anggara Mukti, "Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde)," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1546>.

⁷⁴ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1980).

ini diatur dalam Pasal 1320 *jo.* Pasal 1851 KUH Perdata yang dapat diuraikan sebagai berikut.⁷⁵

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian (*consensus*).
2. Kecakapan antara kedua belah pihak dalam membuat suatu perikatan (*capacity*).
3. Perjanjian dibuat karena suatu hal tertentu yang mana objek perjanjian jelas dan spesifik (*object*).
4. Perjanjian didasarkan pada sebab atau kausa yang halal, dimana isi dari perjanjian tidaklah bertentangan dengan hukum atau norma yang berlaku (*causa*).
5. Perjanjian wajib dibuat secara tertulis (*formality*).

Jika dilihat dalam pasal 130 HIR ayat (2) secara yuridis dapat dipahami bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat bagi para pihak yang berdamai. Penjelasan pasal 130 ayat (2) ini menyebutkan bahwa akta perdamaian ini memiliki kedudukan yang sama dengan putusan biasa serta dijalankan sebagaimana putusan biasa pula.⁷⁶ Dapat dipahami secara yuridis bahwa suatu perjanjian perdamaian yang dibuat secara tertulis dalam bentuk akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diganggu gugat.

⁷⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie). Pasal 1320

⁷⁶ Herzien Inlandsch Reglemen (H.I.R). Pasal 130 ayat (2).

Putusan perdamaian dalam akta perdamaian dapat menjadi alat bukti bagi kedua belah pihak apabila terjadi perselisihan kembali. Jika dilihat dalam pasal 1866 KUH Perdata yang mengatur tentang jenis-jenis pembuktian, maka akta perdamaian ini termasuk dalam jenis pembuktian dalam bukti tertulis. Pembuktian dengan bukti tertulis menurut pasal 1866 KUH Perdata dijelaskan dalam pasal 1867 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa, “Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan otentik atau tulisan dibawah tangan”.⁷⁷ Dalam konteks ini, akta perdamaian dapat dianggap sebagai tulisan otentik jika dibuat di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang, sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat. Dalam prakteknya, akta perdamaian yang dibuat secara otentik dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dalam proses hukum.

Akta perdamaian sebagai alat pembuktian juga diperkuat oleh pasal 164 HIR yang mengklasifikasikan alat pembuktian menjadi dua yaitu, alat bukti langsung (*direct evidence*) dan alat bukti tidak langsung (*indirect evidence*).⁷⁸ Alat bukti langsung adalah alat bukti yang dapat dilihat secara fisik dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan seperti alat bukti surat dan saksi.

⁷⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie). Pasal 1867

⁷⁸ Renata Christa Auli, “Mengenal Alat Bukti Langsung Dan Tidak Langsung,” Hukum Online.com, 2024.

B. Akibat Hukum Tidak Terlaksananya Akta Perdamaian Oleh PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood.

1. Analisis berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perjanjian perdamaian yang tertuang didalam Akta Perdamaian antara pihak Walhi Jambi dengan PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood disepakati oleh kedua belah pihak pada tanggal 29 April 2024. Perjanjian perdamaian ini adalah salah satu bentuk upaya Walhi Jambi sebagai organisasi yang peduli terhadap lingkungan untuk memulihkan kerusakan ekosistem gambut akibat kebakaran yang terjadi diwilayah konsesi PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood.

Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang dibebankan kepada kedua perusahaan ini merupakan bentuk pemulihan yang harus dilakukan oleh perusahaan ini sebagaimana diatur dalam pasal 88 UU PPLH yang mana dapat dipahami bahwasannya setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. UU PPLH merupakan acuan dalam memulihkan lahan gambut yang terbakar sebagai ganti rugi atas kerusakan lingkungan.

Ganti kerugian atas kerusakan lingkungan sebagai bentuk pelaksanaan dari *strict liability* menurut pasal 87 ayat (1) UU PPLH ada 2

jenis ganti kerugian yaitu, pertama kepada orang yang menderita akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan, dan kedua adalah ganti rugi kepada lingkungan yang mengalami kerusakan atau pun pencemaran tersebut.⁷⁹ Lebih lanjut pada ayat (3) menjelaskan bahwasannya dalam kasus keterlambatan pelaksanaan putusan atau akta perdamaian yang telah disahkan, pengadilan dapat memerintahkan pembayaran uang paksa untuk setiap hari keterlambatan. Berkaitan dengan pembayaran uang paksa tersebut, dijelaskan dalam ayat (4) besaran uang paksa adalah diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 3. Pembayaran uang paksa ini memerlukan pengadilan sebagai perantara untuk memastikan pelaksanaan putusan, sehingga memiliki tujuan yang berbeda dengan uang paksa sanksi administratif (*dwangsom*).⁸⁰

Dalam perjanjian perdamaian yang tertuang dalam Akta *Van Dading* antara Walhi Jambi dengan PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood sebagai pihak kedua yang bertanggung jawab secara mutlak dan akan melaksanakan pemulihan ekosistem gambut di wilayah izinnya, kedua perusahaan ini harus membuat Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Khusus (RKT) yang disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Sebagaimana lebih jelasnya dapat dilihat pada Akta Perdamaian poin empat huruf (a) dan huruf (b) yang menyebutkan :

⁷⁹ Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸⁰ Indah Sari, "Sengkegta Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016).

- a. Bahwa pihak kedua bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) dan akan melaksanakan Pemulihan Ekosistem Gambut di wilayah izin dengan membuat Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- b. Proses monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akta van dading ini akan dilakukan 6 bulan setelah akta van dading ini disahkan.

Dalam rangka memastikan pelaksanaan perjanjian ini, pihak pertama, yaitu Walhi Jambi, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi Akta Perdamaian ini, yang dimulai 6 bulan setelah pengesahan akta ini sesuai dengan yang tertulis dalam akta ini pada poin ke 4 huruf b. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan, pihak kedua yaitu kedua perusahaan tersebut terpantau belum melaksanakan pemulihan ekosistem gambut dan belum membuat Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).⁸¹

Berdasarkan hal tersebut, Pihak Kedua telah melalaikan isi perdamaian dan tidak melaksanakan isi klausula dalam akta *van dading* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Bila dilihat dari klausula poin ke delapan dari isi perjanjian perdamaian ini yang menyebutkan sebagai berikut :

“ Bahwa apabila pihak kedua tidak melaksanakan isi klausula akta perdamaian ini maka Pihak Kedua akan membayar biaya pemulihan ekosistem gambut sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pemulihan yang telah disahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”,

⁸¹ Abdullah, *Wawancara*, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi, (Jambi : 18 Maret 2025)

Hal tersebut memperjelas bahwa Pihak Kedua harus membayar biaya pemulihan ekosistem gambut sebagai bentuk pertanggungjawaban mutlak atas ganti kerugian kerusakan ekosistem gambut diwilayah konsesi Pihak Kedua. Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 87, bahwasannya seharusnya pihak kedua harus membayar biaya uang paksa atas keterlambatan melaksanakan isi klausula dalam akta perdamaian.

2. Analisis berdasarkan Hukum Perdata

Indikator suatu keberhasilan perdamaian para pihak ditentukan oleh kesepakatan perdamaian yang berbentuk tertulis⁸², salah satunya adalah akta perdamaian (*van dading*). Putusan nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN Jmb adalah putusan yang berkedudukan mengikat para pihak untuk melaksanakan isi klausula perdamaian yang tertuang dalam akta perdamaian yang dujatuhkan hakim atas dasar kesepakatan damai oleh kedua belah pihak⁸³

Berdasarkan isi klausula akta perdamaian (*van dading*) pihak kedua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab secara mutlak (*strict liability*) dan melaksanakan Pemulihan Ekosistem Gambut diwilayah izin dengan membuat Rencana Kerja Umum (RKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang telah di sahkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Pihak Kedua juga diwajibkan untuk

⁸² Riko Kurnia Putra, Moch Djais, and Marjo, "Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).

⁸³ Putra, Djais, and Marjo. *Ibid* Hlm. 5

memberikan akses Jasa Lingkungan dan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu kepada masyarakat yang berada disekitar izin perusahaan.

Kewajiban Pihak Kedua ini adalah sebagai bentuk dari tanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas dasar kerugian lingkungan yang terjadi akibat kebakaran hutan dan lahan pada ekosistem gambut di wilayah konsesi pihak kedua. Tanggung jawab mutlak yang dilakukan merupakan ganti rugi. Ganti rugi yang dilakukan tidak harus berupa uang namun berbentuk pemulihan ekosistem yang rusak. Menurut keputusan Hoge Raad pada tanggal 24 Mei 1918 yang sudah memberikan pertimbangan bahwa pengembalian pada keadaan semula merupakan suatu pembayaran ganti kerugian yang paling tepat⁸⁴. *In casu*, restorasi (pemulihan) ekosistem gambut akibat kebakaran hutan dan lahan untuk mengembalikan fungsi ekosistem gambut seperti semula merupakan tuntutan untuk mengembalikan keadaan pada kondisi semula.

Nominal biaya yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua sebagai biaya ganti rugi kerusakan ekosistem gambut secara tanggung renteng adalah PT. Pesona Belantara Persada sebesar Rp.90.610.274.160 (sembilan puluh miliar enam ratus sepuluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh rupiah) dan PT. Putra Duta Indah Wood sebesar Rp.101.297.911.080 (seratus satu miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah). Total dari

⁸⁴ Ridha Sjartina, "Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum," Hukum Online.com, 2022.

nomial yang harus dibayarkan oleh pihak kedua adalah sebesar Rp.191.908.185.240,00 (seratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus delapan juta seratus delapan puluh lima ribu dua ratus empat puluh rupiah).⁸⁵

Rincian dan indikator biaya pemulihan lingkungan dalam bentuk restorasi gambut didasarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seperti Peraturan Dirjen Pengendalian DAS dan Hutan Lindung No.P3/PDASHLSet/Kum.1/8/2016 tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Tahun 2017, standar biaya pembangunan infrastruktur pembasahan lahan gambut berdasarkan Peraturan Kepala Badan Restorasi Gambut Republik Indonesia No.P.8/BRG-KB/2017, standar biaya diwilayah kerja sasaran kegiatan restorasi ekosistem gambut berdasarkan dari hasil pengamatan lapangan dan konsultasi dengan instansi terkait serta perhitungan-perhitungan lain yang dianggap perlu. Penyusunan rincian dan indikator biaya pemulihan ini dilakukan oleh Badan Restorasi Gambut provinsi Jambi.⁸⁶

Sesuai dengan isi klausula dalam akta perdamaian monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan akta perdamaian ini adalah enam (6) bulan setelah akta perdamaian (*van dading*) disahkan. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Pihak Pertama yaitu Walhi Jambi. Adapun

⁸⁵ Abdullah, *Wawancara*, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi, (Jambi : 21 Maret 2025)

⁸⁶ Abdullah, *Wawancara*, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi, (Jambi : 21 Maret 2025)

indikator monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan restorasi ekosistem gambut adalah berdasarkan informasi, data dan dokumentasi terkait wilayah pasca kebakaran tahun 2015 dan tahun 2019 dilahan konsesi Pihak Kedua, koordinat lahan bekas kebakaran tahun 2015 dan 2019 yang ditanami dengan komoditi akasia, serta pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Kedua selama proses pemulihan dan pelaksanaan pemulihan.⁸⁷

Hasil dari proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pihak Pertama pada tanggal 28-31 Oktober 2024 (enam bulan setelah Pkta Perdamaian di sahkan), Pihak Kedua telah melakukan pelanggaran selama proses pemulihan dan pelaksanaan pemulihan. Berdasarkan fakta lapangan, Walhi Jambi sebagai Pihak Pertama mencatat pelanggaran yang dilakukan Pihak Kedua meliputi ; 1.Terjadi proses pengeringan lahan gambut pada areal pemulihan gambut lindung dengan cara pembuatan kanal pada bulan agustus 2022 dan september 2024, diketahui Pihak Kedua (PT. Pesona Belantara Persada dan PT. Putra Duta Indah Wood) melakuakan pembuatan drainase buatan pada areal Gambut Fungsi Lindung maupun Gambut Fungsi Budidaya, 2. Tinggi Muka Air Tanah dilahan gambut adalah 0,43 meter dibawah permukaan gambut, 3. Lokasi pemulihan ditanami dengan tanaman pinang yang tergolong ke dalam *Multi Purpose Tree Species* (MPTS) dan sebagian lagi akan dilakukan

⁸⁷ Abdullah, *Wawancara*, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi, (Jambi : 21 Maret 2025)

suksesi alami, 4. Menara Pantau dan Embung belum dibangun didaerah rawan terjadi kebakaran.

Bila melihat dari Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, ekosistem gambut lindung dinyatakan rusak apabila terdapat drainase buatan pada gambut lindung di areal yang ditetapkan, sementara ekosistem gambut dengan fungsi budidaya dinyatakan rusak apabila muka air tanah lebih dari 0,42 meter dibawah permukaan gambut dibawah penataan.⁸⁸ Menurut buku Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut dengan berdasarkan PP Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, alternatif tanaman yang dapat ditanam sebagai uapaya pemulihan adalah tanaman yang ramah lingkungan dan adaptif dilahan basah serta tidak memiliki sifat invasi seperti Jelutung Rawa, Pulau Rawa, Perepat dan tanaman sejenis lainnya.⁸⁹

Dari hasil monitoring dan evaluasi yang berdasarkan fakta lapangan yang ditemukan, Pihak Pertama dapat menyimpulkan bahwa selama enam bulan sejak akta perdamaian disahkan belum ada pemulihan ekosistem gambut yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Belum adanya RKU dan RKT yang harus dibuat oleh Pihak Kedua memperjelas bahwasannya Pihak Kedua melalaikan apa yang menjadi

⁸⁸ “Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut,” Pub. L. No. 57 (2016).

⁸⁹ Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut, *Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut* (Jakarta, 2019).

kewajiban dalam Akta Perdamaian. Pihak Pertama juga tidak hanya melakukan konfirmasi terkait hal ini, namun juga mengirimkan surat kepada Pihak Pertama dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait RKU dan RKT, namun tidak adanya respon maupun balasan dari Pihak Kedua⁹⁰. Temuan lapangan lainnya yang menguatkan adalah terdapat temuan bahwasanya Pihak Kedua bermitra bersama perusahaan lain dengan menanam tanaman Akasia pada lahan yang seharusnya dipulihkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan isi klausula akta perdamaian nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN Jmb dan wanprestasi atas perjanjian ganti rugi.

Meninjau isi klausula poin 5 huruf b yang mengatakan bahwa akta perdamaian ini bersifat mengikat para pihak yang bersepakat berdamai. Berdasarkan teori hukum menurut Prof. Robert Vandeputte seorang guru besar “perikatan” mengatakan bahwa semua individu adalah bebas dan setara dalam menggunakan seluruh kemampuan dan kekayaan miliknya, namun apabila kemampuan dan kekayaannya di gunakan secara salah maka kepadanya dibebankan atas kesalahan pribadi.⁹¹ Berdasarkan kesalahan itu ia wajib membayar ganti rugi kepada orang lain yang dirugikan atas kesalahannya itu. Lebih lanjut menurutnya bahwa semua hal adalah sama sebagai subjek hukum, namun kesalahan dari pelaku tentu saja harus tetap dibuktikan oleh korban yang menggugat.

⁹⁰ Abdullah, *Wawancara*, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Jambi, (Jambi : 21 Maret 2025)

⁹¹ Ramlani Lina Sinaulan, *Teori Ilmu Hukum*, ed. Abdul Rahmat and Yuhelson, 2nd ed. (Yogyakarta, 2021).

Suatu pelaksanaan perjanjian antara kedua belah pihak seringkali salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya atau dalam hukum perjanjian disebut wanprestasi. Menurut pasal 1234 yang menyatakan, “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”⁹². Berdasarkan isi pasal tersebut dapat di jelaskan terdapat 3 unsur wanprestasi yaitu ; adanya perjanjian, adanya pihak yang tidak melaksanakan perjanjian (ingkar janji), sudah dianggap ingkar namun tetap tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.⁹³ Yahya Harahap menyatakan bahwa wanprestasi merupakan ketidaktepatan dalam melaksanakan kewajiban, baik karena dilakukan tidak sesuai waktu maupun tidak sebagaimana mestinya, yang mengakibatkan debitur wajib memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*).⁹⁴ Selain itu, wanprestasi dari salah satu pihak juga memberikan hak kepada pihak lainnya untuk menuntut pembatalan perjanjian.

Menurut Ahmad Miru, wanprestasi merupakan bentuk pelanggaran terhadap kewajiban kontraktual yang dapat dimanifestasikan

⁹² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie). Pasal 1234

⁹³ Renata Cristha Auli, “Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata Tentang Wanprestasi,” Hukum Online.com, 2024.

⁹⁴ Kristiane Paendong and Herts Taunaumang, “Kajian Yuridis Waprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata,” n.d.

melalui beberapa tindakan, antara lain ; 1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, 2. Melaksanakan prestasi secara tidak sempurna atau tidak sesuai dengan ketentuan, 3. Terlambat dalam memenuhi kewajiban prestasi, dan 4. Melakukan tindakan yang secara tegas dilarang dalam isi perjanjian. Sedangkan A. Qirom Syamsudin Meliala berpendapat bahwa wanprestasi dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, yaitu ; 1. Tidak menjalankan kewajiban prestasi sama sekali, 2. Melaksanakan kewajiban, namun tidak tepat waktu dan, 3. Memenuhi prestasi, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan atau terjadi kekeliruan dalam pelaksanaannya⁹⁵. Baik Ahmad Miru maupun A. Qirom Syamsudin Meliala sepakat bahwa wanprestasi merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban dalam suatu perjanjian. Keduanya mengidentifikasi beberapa bentuk wanprestasi, seperti tidak melaksanakan prestasi sama sekali, keterlambatan dalam pelaksanaan, dan pelaksanaan yang tidak sesuai. Namun, Ahmad Miru juga menambahkan bentuk wanprestasi berupa tindakan yang secara tegas dilarang dalam perjanjian, yang tidak disebutkan oleh A. Qirom Syamsudin Meliala.

Kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak dapat disebabkan oleh dua kemungkinan yaitu, karena kesalahan atau kelalaian maupun karena suatu keadaan yang memaksa (*overmacht* atau *force*

⁹⁵ Dina Fazriah, "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian," *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

majure) hal yang terjadi diluar kemampuan dan kehendak.⁹⁶ Dalam pernyataan Abdul Kadir Muhammad, terdapat dua kemungkinan penyebab terjadinya wanprestasi yang pertama adalah keadaan memaksa (*overmacht / force majeure*) dan yang kedua adalah kesalahan baik disengaja maupun kelalaian.⁹⁷

Overmacht atau *force majeure* merupakan suatu kondisi atau peristiwa yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan menghalangi debitur untuk melaksanakan kewajibannya, sebelum ia dianggap lalai, di mana keadaan tersebut tidak dapat dibebankan sebagai kesalahannya.⁹⁸ Meninjau isi klausula 9 (sembilan) dari perjanjian perdamaian dalam akta perdamaian nomor 44/Pdt.G/LH/2021/PN Jmb yang dimaksud *force majeure* yang disepakati kedua belah pihak adalah “sesuatu peristiwa atau keadaan yang terjadi diluar kekuasaan atau kemampuan salah satu pihak, yang mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini (akta perdamaian)”. Selanjutnya dijelaskan apabila salah satu pihak mengalami keadaan atau peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) maka diwajibkan untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan melampirkan bukti yang cukup dari

⁹⁶ Paendong and Taunamang, “Kajian Yuridis Waprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata.” *Ibid*.

⁹⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

⁹⁸ Syantica S. Sulengkampug, “Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Disepakati (Wanprestasi),” *Lex Privatum* VIII, no. 1 (2020).

kepolisian atau pihak yang berwenang paling lambat 14 (empat belas) hari.

Meskipun mengalami kesulitan atau menghadapi ancaman yang dapat diartikan berada dalam keadaan memaksa (*force majeure*) debitur masih memungkinkan untuk memenuhi kewajibannya. Menurut Vollmar hal ini adalah suatu keadaan yang memaksa sementara (*relatieve overmacht*).⁹⁹

Prof. Subekti menyatakan, karena konsep wanprestasi mengandung sejumlah kelemahan yang substansial, diperlukan kajian lebih mendalam bersama debitur guna menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Apabila debitur mengajukan keberatan, maka hal tersebut seyogianya diselesaikan melalui proses adjudikasi di hadapan otoritas peradilan¹⁰⁰. Ketentuan pasal 1245 KUH Perdata menyebutkan bahwa,¹⁰¹

“Tiadalah biaya rugi dan bunga harus digabtinya, apabila lantaran keadaan memaksa atau lantaran suatu kejadian tak disengaja di berutang berhalangan memberikab atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau lantaran hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang”

Menurut pasal ini dijelaskan bahwa debitur tidak diwajibkan untuk membayar ganti rugi jika ia tidak dapat memenuhi kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*).

⁹⁹ Sulengkampug, Ibid hal 34

¹⁰⁰ Dsalimunthe Dermina, “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw),” *Jurnal Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017).

¹⁰¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie). Pasal 1245

Dalam pasal 1238 disebutkan sebagai berikut.¹⁰²

“Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa debitur akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal tersebut menjelaskan bahwasannya seorang yang dianggap lalai atau wanprestasi apabila ia telah dinyatakan melalui surat perintah atau akta sejenis yang secara resmi memberitahukan bahwa ia telah melakukan wanprestasi. Surat peringatan yang menginformasikan bahwa salah satu pihak melakukan wanprestasi dikenal sebagai somasi.¹⁰³ Wanprestasi dapat timbul setelah adanya teguran atau somasi yang menyatakan bahwa ia belum memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Selain daripada itu, ia dapat dianggap lalai apabila dalam isi klausul perjanjian telah ditetapkan dengan tegas bahwa kewajiban harus terpenuhi dalam waktu yang telah ditentukan.

Seseorang yang telah sengaja lalai dan melakukan wanprestasi tanpa adanya *overmacht* atau *force majeure*, menurut I.G Rai Widjaya dapat dikenakan sanksi yang berupa ; 1. Wajib membayar kerugian yang diderita pihak lainnya, 2. Pembatalan perjanjian, 3. Peralihan resiko, dan 4. Membayar biaya perkara bila di gugat ke pengadilan.¹⁰⁴ Menurut pasal 1267 KUH Perdata pihak yang melakukan wanprestasi masih dapat

¹⁰² *Ibid.*

¹⁰³ Sulengkampug. *Ibid* Hal 34

¹⁰⁴ *Ibid.*

memenuhi dan melaksanakan isi perjanjian atau membatalkannya dengan memberikan ganti rugi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan dari akta perdamaian (*van dading*) tidak dilaksanakan oleh pihak kedua dengan tidak adanya RKU dan RKT yang seharusnya di buat oleh pihak kedua sebagai acuan dalam pemulihan lahan. Pihak kedua telah melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian seperti pengeringan lahan gambut diareal lindung dan budidaya serta menanam tanaman yang bukan tanaman pemulihan. Pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) yang harus dilakukan berbentuk ganti kerugian atas kerusakan lingkungan yang dapat berbentuk uang maupun pemulihan sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh pihak berwenang.
2. Akibat hukum keterlambatan atas pelaksanaan putusan atau akta perdamaian setelah mendapat surat somasi yang berarti pihak kedua terindikasi melakukan wanprestasi tanpa adanya *overmacht* atau *force majeure* dari pihak pertama yaitu dikenakan pembayaran uang paksa untuk setiap hari keterlambatan yang diperintahkan pengadilan. Akibat hukum yang dapat dikenakan sanksi yang berupa ; wajib membayar kerugian yang diderita pihak lainnya, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila di gugat ke pengadilan.

B. Saran

1. Pihak Pertama harus mengambil sikap terkait wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Kedua. Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan melalui proses adjudikasi di hadapan otoritas peradilan apabila Pihak Kedua menolak untuk membayar biaya pemulihan ekosistem gambut kepada Pemerintah seperti yang tercatat dalam klausula 8 (delapan) akta perdamaian.
2. Pihak kedua diharapkan segera membayar biaya pemulihan ekosistem gambut kepada Pemerintah seperti yang tercatat dalam klausula 8 (delapan) akta perdamaian.
3. Pemerintah daerah dan pemerintah desa diharapkan untuk berpartisipasi dalam mengawal dan memantau proses pemulihan lahan dan memperketat regulasi untuk perusahaan yang memanfaatkan lahan gambut serta bekerja sama dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan dengan secara rutin memantau titik-titik api.
4. Pihak perusahaan yang mengelola hutan baik area gambut ataupun tidak hendaknya lebih memperhatikan pengelolaan yang berpihak kepada lingkungan dan masyarakat sekitar dengan mempedomani UU No.32 Tahun 2009 (UU PPLH), PP No.57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta peraturan-peraturan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. *Pedoman Teknis Pemulihan Ekosistem Gambut*. Jakarta, 2019.
- Dr. Yahman, S.H., MH. *Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Pertama. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Haryadi, Prim. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Edited by Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2022.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edited by Ahsan Yunus. Makassar: Mirra Buana Media, 2021.
- Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Pedoman Pemulihan Ekosistem Gambut*, 2015.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Notoatmojo, Soekidjo. *Etika Dan Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Prof.Dr.I Ketut Oka Setiawan, S.H., M.H., SpN. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*. Jakarta: FH-Utama, 2014.
- Rahmadi, Takdir. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Padang: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Romli, Dewani. *Fiqih Munahat*. Lampung: Fakultas Syariah IAIN Raden Intan, 2009.
- Sinaulan, Ramlani Lina. *Teori Ilmu Hukum*. Edited by Abdul Rahmat and

- Yuhelson. 2nd ed. Yogyakarta, 2021.
- Sutantio, Retnowulan. *“Mediasi Dan Dading, Proceeding Arbitrase Dan Mediasi,.”* Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan HAM, 2003.
- Tresna, M.R. *Komentar HIR*. Jakarata: Pradnya Paramita, 1975.
- Safira, Martha Eri. *Hukum Perdata*. Edited by Sofyan Hadi Nata. Pertama. CV. Nata Karya, 2017.
- Sinaulan, Ramlani Lina. *Teori Ilmu Hukum*. Edited by Abdul Rahmat and Yuhelson. 2nd ed. Yogyakarta, 2021.
- Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1980.
- Syarif, Laode M, and Andri G Wibisana. *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi Dan Studi Kasus*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) (n.d.).
- Herzien Inlandsch Reglemen (H.I.R) (n.d.).
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pub. L. No. 32 (2009). <https://peraturan.go.id/id/uu-no-32-tahun-2009>.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, Pub. L. No. 57 (2016).
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan

Dan Lahan, Pub. L. No. NOMOR P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 (n.d.).
<https://bbksdajatim.org/wp-content/uploads/2014/01/PermenLHK-Kebakaran-Hutan-Lahan-Nomor-32-Tahun-2016-28-Maret-2016.pdf>.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2003 Prosedur Mediasi Pengadilan (2003).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (n.d.).

Jurnal

Amin, Fadlullah, Dachran Busthami, and Rizki Amadhani. "Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023).

Aprita, Serlika, Hasanul Mulkan, Desni Raspita, and Muhamad Fakhri. "Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Pertanggungjawaban Perdata." *Ilmu Hukum Dan Politik* 2, no. 1 (2024).

Defril, Defril Hidayat, Arzam Arzam, and Ayu Efritadewi. "Strict Liability Pada Kebakaran Hutan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009." *Jurnal Selat* 9, no. 1 (2022): 74. <https://doi.org/10.31629/selat.v9i1.4337>.

Dermina, Dsalimunthe. "Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undangundang Hukum Perdata (Bw)." *Jurnal Al-Maqasid* 3, no. 1 (2017).

Dr. Hj. Lailatul Arofah, M.H. "Kontruksi Pembuktian Dalam Sengketa Yang Berakhir Dengan Perdamaian." *Hakim Pengadilan Tinggi Agama Samarinda*, 2021.

Fazriah, Dina. "Tanggung Jawab Atas Terjadinya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Debitur Pada Saat Pelaksanaan Perjanjian." *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 1–25.

<https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

Hartawan, Frisca Arsyani, Isran Idris, and Herlina Manik. “Kerugian Terhadap Pemilik Sertifikat Akibat Pencatatan Blokir Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Tanjung Jabung Barat.” *Zaaken Journal of Civil And Business Law* 5, no. 3 (2024). <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken>.

Haryadi, Prim. “Pengembangan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Penegakan Hukum Perdata Di Indonesia.” *Konstitusi* 14, no. 1 (2017).

———. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata*. Edited by Tarmizi. Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2022.

Iksan Nuary. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Strict Liability Pada Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan (Studi Kasus Putusan Nomor 296/Pdt/2020/Pt.Dki).” Universitas Jakarta, 2022. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>.

Machmud, Syahrul. “Konsep Strict Liability Dalam Hukum Acara Perdata Indonesia.” *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara* 7 (2017).

Maftuah, Eni, and Siti Nurzakiah. “PEMULIHAN DAN KONSERVASI LAHAN GAMBUT.” *Balai Penelitian Pertanian Lahan Rawa (Balittra)*, n.d.

Mukti, Dhimas Haris Anggara. “Kekuatan Mengikat Akta Perdamaian (Acte Van Dading) Yang Dibuat Diluar Pengadilan Yang Isinya Berbeda Dengan Putusan Yang Sudah Berkekuatan Hukum Tetap (In Kracht Van Gewijsde).” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no1.1546>.

Nugraha, Ida Bagus, and Hananto Widodo. “Analisis Hukum Kasus Kebakaran Hutan Oleh Pt. Bumi Mekar Hijau Dikaitkan Dengan Asas Strict Liability (Studi Kasus Sengketa Perdata Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN.Plg),” 2016, 1–23.

Paendong, Kristiane, and Herts Taunaumang. “Kajian Yuridis Waprestasi Dalam

Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata,” n.d.

Putra, Riko Kurnia, Moch Djais, and Marjo. “Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016).

Putri, Pintami Nanda Intoyo, Dominikus Rato, and Ainul Azizah. “Kekuatan Mengikat Akta Van Vergelijk Pembagian Harta Bersama Berdasarkan Kitab Undang - Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Rechts* 11, no. 2 (2022).

Rachma, Diah Ayu, and Aditya Mochamad Triwibowo. “Penerapan Prinsip Strict Liability Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia.” *Yudisial* 16, no. 1 (2023).

Rhiti, Hyronimus. “Tanggung Jawab Mutlak Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.” *Justitia Et Pax* 31, no. 2 (2015).

Saharjo, Bambang Hero, and Uswatun Hasanah. “Analisis Faktor Penyebab Terjadinya Kebakaran Hutan Dan Lahan Di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.” *Jurnal Silvikultur Tropika* 14 (2023).

Sari, Indah. “Sengkegta Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016).

———. “Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perpektif Hukum Perdata Lingkungan.” *Ilmiah Hukum Dirgantara* 7, no. 1 (2016).

Seroja, Triana Dewi, Ampuan Situmeang, Febri Jaya, and Supardi. “Kekuatan Hukum Acta Van Dading Sebagai Hasil Kesepakatan Mediasi Dalam Gugatan Perdata.” *Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 6, no. 3 (2020).

Sulengkampug, Syantica S. “Akibat Hukum Bagi Yang Melanggar Suatu Perjanjian Yang Telah Disepakati (Wanprestasi).” *Lex Privatum VIII*, no. 1 (2020).

Yahya, Fachry, M.Hosen, and Evalina Alissa. “Perjanjian Antara Dinas Tanaman

Pangan Hortikultura Dan Peternakan Provinsi Jambi Dengan CV. Kharisma Bintang Mandiri Dalam Pengadaan Ternak Sapi Potong.” *Zaaken Journal of Civil And Business Law* 1, no. 2 (2020). <http://online-journal.unja.ac.id/zaaken> .

Zulkifli, Ismail, and Legowo Kamarubayana. “Studi Pengendalian Kebakaran Hutan Di Wilayah Kelurahan Merdeka Kecamatan Samboja Kalimantan Timur.” *Jurnal AGRIFOR* XVI (2017).

Internet

Artha, Rovita. “Apa Saja Syarat Formil Putusan Perdamaian?” DHP Law Firm, 2021.

Auli, Renata Christa. “Mengenal Alat Bukti Langsung Dan Tidak Langsung.” Hukum Online.com, 2024.

Auli, Renata Cristha. “Bunyi Pasal 1243 KUH Perdata Tentang Wanprestasi.” Hukum Online.com, 2024.

Ayu, Riski Dewi. “Apa Itu Konsesi? Ini Pengertian Dan Contoh-Contohnya.” Tempo, 2024.

Komunitas Konservasi Indonesia Warsi. “Kerusakan Ekosistem, Jambi Rugi Lebih Rp.17 T,” 2019. https://warsi.or.id/id/kerusakan_ekosistem_jambi_rugi_lebih_rp_17_t/.

Mairiadi, Nanang. “Walhi Jambi Sebut Bencana Karhutla 2019 Masuk Kategori Parah.” Antara, 2019.

Priya. “Case Summary : Ryland V. Fletcher - Tort Of Strict Liability.” Legalfly, 2024.

Suprpto, Yitno, and Suryadi. “Mengulas Karhutla Jambi 2019, Awal Tahun Riau Mulai Kebakaran.” Mongabay, 2020.

Sjartina, Ridha. “Bentuk-Bentuk Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum.”
Hukum Online.com, 2022.

Tim Hukumonline. “Pengertian Wanprestasi, Akibat, Dan Penyelesaiannya.”
Hukum Online.com, 2024.